



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.TIm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “ Gugatan Waris“ antara:

YUSUF SULEMAN, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ASNI A. BIU, SH, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Anggrek No. 82 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 22 Januari 2009 di bawah nomor register Kuasa 01/KP/2009/PA.TIm selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

ASNAH BAKARI, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA SULEMAN, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat II**;

SAIPUL SULEMAN, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Timbuwolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat III**;

AHMAD SULEMAN, umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat IV**;

RASYID SULEMAN, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat V**;

ASNI SULEMAN, umur 23 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat VI**;

TARWIN SULEMAN, umur 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat VII**;

SAYFRIN SULEMAN, umur 19 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat VIII**;

YUSNA SULEMAN, umur 17 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai

Tergugat IX;

DINA SULEMAN, umur 15 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai

Tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2009/PA.TIm. pada tanggal 02 Pebruari 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan alm. Mohamad Suleman yang meninggal dunia pada tahun 2001 dengan alm. Aminah Paune yang meninggal dunia pada tahun 1991 semasa hidupnya telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. Rachman Suleman
2. Yusuf Suleman (Penggugat)

2. Bahwa Rachman Suleman telah meninggal dunia pada tahun 2006 semasa hidupnya dengan isteri yang bernama Asnah Bakari (Tergugat I) telah memperoleh keturunan sebagai berikut :

- 2..1 Ratna Suleman (Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2..2 Saipul Suleman (Tergugat III)
- 2..3 Ahmad Suleman (Tergugat IV)
- 2..4 Rasyid Suleman (Tergugat V)
- 2..5 Asni Suleman (Tergugat VI)
- 2..6 Tarwin Suleman (Tergugat VII)
- 2..7 Sayfrin Suleman (Tergugat VIII)
- 2..8 Yusna Suleman (Tergugat IX)
- 2..9 Dina Suleman (Tergugat X)

3. Bahwa alm. Mohamad Suleman telah meninggalkan harta benda berupa :

3..a Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan :

1. 91 pohon kelapa di atas kebun milik alm. Mohamad Suleman seluas \pm 2.25 ha berbatas :
Utara dengan kebun Hien Katili (HK)
Timur dengan kebun Hien Katili (HK)
Selatan dengan kebun Usu
Barat dengan kebun HK
 2. 15 pohon kelapa di kebun Lk. Kaade Tani
 3. 20 pohon kelapa di kebun Lk. Kaade Tani
 4. 32 pohon kelapa di kebun Padaa Satira
 5. 31 pohon kelapa di kebun Ka' Reni
 6. 10 pohon kelapa di kebun Lk. Ogo
- Total berjumlah 207 pohon kelapa

.a Di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dahulu Desa Huyula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 320 pohon kelapa di atas kebun milik alm. Mohamad Suleman seluas
± 1.50 ha berbatas :
Utara dengan kebun Kune hasan
Timur dengan kebun Hima Djamali
Selatan dengan kebun Baka
Barat dengan Danau
2. 106 pohon kelapa dikebun Palimbo Ako
3. 5 pohon kelapa dikebun Madaa Saila
4. 4 pohon kelapa bersama sebuah rumah darurat di atas tanah kebun
seluas ± 600 m² milik alm. Mohamad Suleman berbatas :
Utara dengan kebun Djakfar
Timur dengan kebun Asi
Selatan dengan Rawa
Barat dengan kebun R. Suleman
5. 1 (satu) persil tanah kosong milik alm. Mohamad Suleman seluas
± 1 ha berbatas :
Utara dengan kebun Djakfar
Timur dengan sungai
Selatan dengan kebun Y. Supu
Barat dengan Y. Supu
6. 1 (satu) persil tanah kosong milik alm. Mohamad Suleman seluas
± 0.5 ha berbatas :
Utara dengan kebun Imu
Timur dengan rawa
Selatan dengan rawa
Barat dengan kebun J. Jumadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total pohon kelapa adalah 435 pohon

- .b Tanah/kebun seluas \pm 0.5 ha milik alm. Mohamad Suleman yang di atasnya tumbuh 29 pohon kelapa yang terletak di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas :

Utara dengan kebun Sadu

Timur dengan kebun Paade Samu

Selatan dengan kebun Kaita Loya

Barat dengan kebun Lk. Nyoo

- .c Di Desa Motolohu Kecamatan Randangan 1 (satu) buah rumah semi permanen di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman seluas \pm 500 m² berbatas :

Utara dengan tanah Abdul Wahab Djumadi

Timur dengan tanah Abdul Wahab Djumadi

Selatan dengan jalan Huyula

Barat dengan tanah Yusuf Suleman

4. Bahwa keseluruhan harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berada dalam penguasaan Tergugat I s/d Tergugat X.
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Limboto terdaftar dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt. yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Januari 2003 telah ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I (alm. Rachman Suleman) adalah anak kandung dan berhak mewarisi secara bersama-sama harta peninggalan dari alm. Mohamad Suleman, dan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 162/Pdt/2003/PT.Mdo. yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 31 Maret 2004 yang telah menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Limboto, dan juga telah dikuatkan putusan penolakan Permohonan Kasasi dari Tergugat I (alm. Rachman Suleman) yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 2068 K/Pdt/2004 tertanggal 22 Pebruari 2006 dan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.

6. Bahwa harta peninggalan alm. Mohamad Suleman sesuai yang tersebut dalam posita nomor 3 (tiga)(huruf a, b, c, dan d sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto yang terdaftar dalam register perkara nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Januari 2003 yang hingga saat ini telah berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa oleh karena harta benda tersebut di atas adalah benar-benar harta peninggalan alm. Mohamad Suleman maka Penggugat menginginkan harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari Mohamad Suleman dan dibahagi sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada posita nomor 3 (tiga) huruf a, b, c dan d kepada Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan para Tergugat. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat kiranya Pengadilan Agama Tilmuta berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cg Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Yusuf Suleman (Penggugat), Ratna Suleman (Tergugat II), Saipul Suleman (Tergugat III), Ahmad Suleman (Tergugat IV), Rasyid Suleman (Tergugat V), Asni Suleman (Tergugat VI), Tarwin Suleman (Tergugat VII), Sayfrin Suleman (Tergugat VIII), Yusna Suleman (Tergugat IX), Dina Suleman (Tergugat X) adalah ahli waris yang sah dari alm. Mohamad Suleman.
3. Menyatakan sah menurut hukum harta benda yang terdapat pada posita nomor 3 (tiga) huruf a, b, c dan d adalah harta warisan slm. Mohamad Suleman.
4. menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada posita nomor 3 (tiga) huruf a, b, c dan d kepada Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan para Tergugat penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan alm. Mohamad Suleman sebagaimana dimaksud pada posita nomor 3 (tiga) huruf a, b, c dan d sekaligus melaksanakan pembagiannya.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang para Tergugat diwakili oleh Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa dari para Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor I Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2009/PA.TIm tertanggal 02 Pebruari 2009 yang diadakan perubahan oleh Kuasa Penggugat mengenai identitas atau umur para Tergugat serta sebagian alamat objek sengketa telah berubah karena adanya pemekaran wilayah dahulu Desa Huyula sekarang menjadi Desa Siduwonge.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 27 April 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya, (yang tidak diroboh lagi oleh Penggugat), ternyata Penggugat selalu menghubungkan-perhubungkan perkara ini dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Januari 2003 No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sebagai rujukan padahal perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tersebut setahu Tergugat masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi karena hingga saat ini suami/ayah selaku Tergugat dalam perkara tersebut belum menerima pemberitahuan putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa selanjutnya dalam point 2 pemberitahuan gugatannya, Penggugat memintakan penetapan ahli waris sesuai putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt padahal petitum gugatan tersebut sudah pernah dituangkan dalam petitum gugatan dalam point (a) petitum gugatannya dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tersebut;
- Bahwa demikian pula point 3 petitum gugatan dalam perkara ini sudah dimuat juga oleh Penggugat dalam point (b) gugatan Penggugat dalam perkara No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt;
- Bahwa keadaan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas adalah nyata-nyata mengulang-ulang apa yang telah digugatnya dalam perkara yang lain yaitu perkara perdata No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga gugatan Penggugat ini adalah *ne bis in idem*;
- Bahwa lebih lanjut, dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan keberadaan objek sengketa adalah perkara perdata No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt seakan-akan sama dengan keberadaan objek sengketa dalam perkara ini, padahal ternyata tidak demikian adanya karena bilamana diteliti lebih cernat, ternyata sudah ada tambahan objek sengketa yang dituangkan dalam perkara ini yang tidak digugat/tidak termasuk dalam kesatuan sebagai objek perkara dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yaitu adanya objek sengketa lain yang terletak di Desa Imbudu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sehingga hal tersebut lebih menjadi posita maupun petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula kalau memang benar perkara Nomor: 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yang menjadi rujukan Penggugat dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti maka seyogyanya Kuasa Penggugat yang notabene adalah Advokat dapat mengajukan permohonan eksekusi saja atas perkara yang dimenangkan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan bukan justru menggugat baru lagi melalui Pengadilan Agama Tilamuta sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat perkara ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum yang digambarkan oleh kami para Tergugat selaku masyarakat pencari keadilan;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas mohon dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian jawaban tentang materi Gugatan Penggugat ini;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar alm. Mohamad Suleman meninggalkan harta peninggalan di Desa Imbody, Desa Huyula maupun di Desa Motolohu Kecamatan Randangan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menguasai objek sengketa dalam perkara ini mengingat bahwa objek sengketa yang letak, jumlah, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tidak sedang berada dalam penguasaan Tergugat kecuali objek sengketa huruf (d) memang sedang dalam penguasaan kami pada Tergugat karena letak unukuran dan batas-batasnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan tetapi objek sengketa tersebut sama sekali bukan berasal milik alm. Mohamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

- Bahwa sebenarnya harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berada di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu termasuk Kabupaten Gorontalo) yang jaraknya antara Kecamatan Bonepantai dengan Kecamatan Randangan adalah lebih dari 200 kilometer, dimana sebagian besar harta peninggalan alm. Mohamad Suleman tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan alm. suami/ayah para Tergugat;
- Bahwa alm. Mohamad Suleman bersama isterinya berasal dari Kecamatan Bonepantai tersebut dimana Penggugat dan suami/ayah Tergugat juga dilahirkan di Kecamatan Bonepantai tersebut. Setelah suami/ayah para Tergugat dewasa maka beliau datang mencari hidup di Kecamatan Randangan (dahulu masih termasuk Kecamatan Marisa) sementara itu alm. Mohamad Suleman yang sudah berusia lanjut masih berada di Kecamatan Bonepantai;
- Bahwa setelah suami/ayah Tergugat tiba di Kecamatan Randangan (yang dahulu termasuk Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo) maka beliau terus mengusahakan sendiri pembukaan lahan-lahan pertanian yang semula masih berupa hutan belantara dimana waktu itu ayah/suami para Tergugat datang ke Randangan dari Bonepantai bersama beberapa kawan untuk membuka lahan pertanian dan sementara itu alm. Mohamad Suleman masih berada di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu masih termasuk Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa nanti setelah suami/ayah para Tergugat memiliki lahan pertanian dan menanam pohon-pohon kelapa dan selanjutnya suami/ayah para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sanggup pula membeli tanah kebun dan pohon-pohon kelapa di Kecamatan Randangan tersebut, kemudian suami/ayah para Tergugat mengajak alm. Mohamad Suleman untuk datang ke Randangan dan tinggal bersama suami/ayah para Tergugat di Kecamatan Randangan;

- Bahwa selanjutnya perihal harta peninggalan dari suami/ayah para Tergugat, sesuai penyampaian suami/ayah para Tergugat kepada kami semasa beliau masih hidup bahwa sebagian sudah suami/ayah para Tergugat alihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain semasa alm. Rachman Suleman (suami/ayah para Tergugat) saat masih hidup sehingga penguasaan dan penggarapan atas harta peninggalan alm. Rachman Suleman (suami/ayah para Tergugat) saat ini oleh kami para Tergugat, hanyalah sebatas menggarapnya saja atas seizin dari pihak tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yang menjadi rujukan Penggugat dalam perkara ini ternyata pihak Tergugat belum mendapat kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan dimana dalam putusan dimaksud hanya mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sehingga pada hemat kami para Tergugat, putusan dimaksud adalah tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan;
- Bahwa dengan demikian maka pada hemat kami para Tergugat, gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk keseluruhannya;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini para Tergugat bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Mei 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat bertetap pada gugatan semula dan menolak dalil jawaban dari Tergugat kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
- Bahwa suami/ayah para Tergugat sebelum meninggal dunia telah menerima pemberitahuan putusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung, dengan demikian dalil para Tergugat dalam jawabannya pada garis datar satu adalah tidak benar.
- Bahwa dalam posita gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt pada huruf (a) yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah Yusuf Suleman dan Rachman Suleman (alm) karena Rachman Suleman telah meninggal dunia maka petitum gugatan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PA.Tlm pada point 2 (dua) memintakan penetapan ahli waris dari Mohamad Suleman adalah Penggugat dan keturunan dari alm. Rachman Suleman.
- Bahwa objek/harta warisan dari Mohamad Suleman harus disebutkan dalam gugatan pembagian harta warisan yang diajukan di Pengadilan Agama Tilmuta dalam perkara 10/Pdt.G/2009/PA.Tlm karena harta warisan tersebut dimohonkan untuk dibagi kepada para ahli waris dari Mohamad Suleman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu ditegaskan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt hingga saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, kebenaran akan dibuktikan pada tahap pembuktian.
- Bahwa keberadaan objek sengketa dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt adalah sama dengan keberadaan objek/harta warisan dari Mohamad Suleman dalam perkara ini.
- Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt yang menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dan berhak mewarisi secara bersama-sama harta peninggalan dari alm. Mohamad Suleman sedangkan Tergugat I (Rachman Suleman) telah meninggal dunia, maka kuasa Penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi melainkan mengajukan gugatan harta warisan Mohamad Suleman ke Pengadilan Agama Tilamuta.
- Karena dalil eksepsi para Tergugat tidak mengenai berwenang tidaknya Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka kiranya Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa yang telah Penggugat uraikan dalam eksepsi di atas mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
- Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang nyata-nyata Penggugat mengakuinya.
- Bahwa dalil para Tergugat pada garis datar tiga adalah tidak benar yang benar adalah alm. Mohamad Suleman telah meninggalkan harta warisan yaitu dalam gugatan pada posita nomor 3 (tiga) huruf (a) s/d huruf (d) lagi pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi pada halaman tiga garis datar satu bahwa para Tergugat menginginkan agar Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt. dengan demikian para Tergugat mengakui bahwa benar-benar alm. Mohamad Suleman meninggalkan harta warisan.

- Bahwa dalil para Tergugat pada garis datar empat adalah tidak benar karena semua harta warisan alm. Mohamad Suleman dikuasai oleh para Tergugat, serta batas dan ukuran sesuai dengan gugatan Penggugat, lagi pula para Tergugat dalam jawabannya tidak mencantumkan batas dan ukuran objek sengketa yang dimaksud.
- Bahwa tidak benar Mohamad Suleman meninggalkan harta warisan di Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa dalil para Tergugat pada halaman empat garis datar dua dan tiga adalah tidak benar karena yang mengajak Rachman Suleman pindah di Kecamatan Randangan adalah orang tuanya (Mohamad Suleman) dan waktu itu Mohamad Suleman belum berusia lanjut.
- Bahwa tidak benar hak kepemilikan harta warisan dari alm. Mohamad Suleman telah dialihkan oleh Rachman Suleman (suami dan ayah dari para Tergugat) kepada pihak lain dan tidak benar pula para Tergugat hanya sebatas menggarapnya saja atas seizin dari pihak lain, melainkan semasa hidupnya Rachman Suleman menguasai semua harta warisan dari Mohamad Suleman kemudian beralih kepada para Tergugat, tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat sebagai adik kandung dari Rachman Suleman/paman dari para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekali lagi ditegaskan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt telah berkekuatan hukum yang tetap, dengan demikian tidak perlu para Tergugat untuk membahasnya lagi dalam perkara ini.

Atas dasar uraian di atas, dengan ini Penggugat bermohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya bekenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menolak replik Penggugat tersebut dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak replik Penggugat dalam eksepsi ini dan sekaligus menyatakan bertetap pada jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu kami, sebagai ahli waris dari alm. Rachman Suleman kami belum pernah menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat apalagi dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tersebut, jo. Nomor 162/Pdt/2003/PT.Mdo, yang mengajukan permohonan kasasi adalah Kuasa Tergugat yaitu Saipul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman yang bertempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango (semula Kabupaten Gorontalo) sehingga pada hemat Tergugat, walaupun benar sudah ada putusan Mahkamah Agung RI. sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat maka putusan tersebut harus diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo mengingat bahwa sampai saat itu, Kuasa tersebut belum dicabut dan masih tetap berlaku sah dan domisili Kuasa Tergugat tetap berada di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo;

- Bahwa yang dituntut oleh Penggugat dalam posita point 2 petitum gugatan Penggugat pada bagian Primair pada pokoknya adalah penetapan keakhliwarisan dari alm. Mohamad Suleman yang nyata-nyata sudah diminta oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sehingga petitum gugatan itu adalah nyata-nyata merupakan pengulangan petitum gugatan dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini adalah *ne bis in idem*;
- Bahwa demikian pula dengan permintaan pembagian warisan adalah juga merupakan pengulangan dalam petitum gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*;
- Bahwa benar, kami selaku akhliwaris alm. Rachman Suleman akan tetapi para Tergugat tidak menguasai harta peninggalan alm. Mohamad Suleman sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat kami para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat/Kuasanya yang tidak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt. (yang konon menurut Penggugat telah berkekuatan hukum tetap itu) hanya karena Rachman Suleman telah meninggal dunia adalah merupakan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar hukum karena setahu Tergugat, eksekusi perkara perdata tidak akan terhalangi hanya karena Tergugat sudah meninggal dunia;

Dalam pokok perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas dapat dianggap sebagai kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa selama suami/ayah para Tergugat masih hidup, tidak pernah suami/ayah para Tergugat mengakui gugatan Penggugat kecuali harta warisan dari alm. Mohamad Suleman yang berada di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu masih wilayah Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa sebenarnya keberadaan alm. Mohamad Suleman di Kecamatan Randangan itu adalah atas ajakan suami/ayah Tergugat karena suami/ayah Tergugat yang duluan datang ke Kecamatan Randangan dimana setelah suami/ayah Tergugat bekerja keras dan atas izin Allah SWT, suami/ayah Tergugat berhasil mendapatkan rezeki sehingga dapat membuka lahan pertanian dan menanam pohon-pohon kelapa serta tanaman lainnya, berhasil membeli lahan pertanian dari orang lain dan juga dapat membangun rumah kediaman sendiri bersama keluarga serta dapat memelihara ternak sapi yang waktu itu berkembang biak cukup banyak;
- Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui persis letak, jumlah, ukuran dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini dan Penggugat hanya mengira-ngira saja karena memang alm. Mohamad Suleman tidak memiliki harta di Kecamatan Randangan;
- Sekali lagi bilamana perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tersebut benar-benar telah bekekuatan hukum tetap maka seyogyanya dibahas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini apa sebab pihak Tergugat tidak mengajukan permohonan eksekusi;

Dari uraian di atas, dengan ini kami para Tergugat bermohon kehadiran Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Potokopi Silsilah Keturunan Ahli Waris dari Alm. Mohamad Suleman dengan Alm. isterinya (Aminah Paune) yang dibuat oleh Yusuf Suleman mengetahui Kepala Desa Motolohu, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Potokopi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 26/Pdt.G/2003/PN.Lbt, tanggal 30 Januari 2003, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;
3. Potokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado (Putusan Banding) Nomor : 162/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 31 Maret 2004, kemudian surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.3;

4. Potokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) Nomor : 2068 K/26/Pdt.G/2004, tanggal 22 Februari 2006, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;
5. Potokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak bulan September 2005, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.6;
6. Potokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak bulan September 2006, atas nama Mohamad Suleman kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.5;
7. Potokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Huyula Rustam Hulubangga Nomor: 489/DH-RDGN/XI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, yang menerangkan tanah seluas 0,5 Hektar diatas tanah tumbuh 29 pohon kelapa yang dahulu dikuasai oleh Bapak Ibrahim Mahabu sekarang telah dikuasai oleh Ahli Waris alm. Bapak Rachman Suleman, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.7;
8. Potokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Huyula Rustam Hulubangga Nomor: 387/DH-RDGN/XI/2008 tanggal 16 Juni 2008, yang menerangkan bahwa pohon kelapa yang jumlahnya \pm 664 pohon telah diserahkan oleh Hin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katili kepada keluarga Rachman Suleman, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat III bertindak untuk atas nama diri sendiri serta kuasa dari para Tergugat hanya mengakui dan membenarkan bukti P1, P2, P3, dan P8 sedang P4, P5, P6, P7 tidak dibenarkan atau dibantah oleh Tergugat.

Bukti Saksi :

1. **YUNUS T. RASYID**, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengenal Yusuf Suleman yaitu anak dari Mohamad Suleman dan Tergugat bernama Saipul Suleman anak dari Rachman Suleman atau cucu dari Mohamad Suleman.
 - Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman serta Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah menjabat SEKDES Imbodu pada tahun 1973 s/d 1992 kemudian Saksi menjabat Kepala Desa Imbodu pada tahun 1992 s/d tahun 2008.
 - Bahwa Mohamad Suleman meninggal dunia pada tahun 2001 sedang isteri Mohamad Suleman meninggal pada tahun 1991 lebih dahulu meninggal dari Mohamad Suleman.
 - Bahwa setelah Aminah Paune meninggal Mohamad Suleman tidak pernah menikah lagi hingga ia meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Mohamad Suleman dengan Aminah Paune telah dikaruniai dua orang anak yaitu Rachman Suleman dan Yusuf Suleman.
- Bahwa Rachman Suleman meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa dalam perkawinan Rachman Suleman dengan Asnah Bakari telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - ..1 Ratna Suleman
 - ..2 Saipul Suleman
 - ..3 Ahmad Suleman
 - ..4 Rasyid Suleman
 - ..5 Asni Suleman
 - ..6 Tarwin Suleman
 - ..7 Sayfrin Suleman
 - ..8 Yusna Suleman
 - ..9 Dina Suleman
- Bahwa Saksi mengetahui Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan di beberapa tempat yakni harta peninggalan alm. Mohamad Sulamen di Desa Imbodu dan sebagian Saksi tahu di Desa Motolohu.
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Imbodu adalah :
 - ..1 Tanah (kebun) seluas 2.25 ha di atasnya tumbuh 91 pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Hien Katili (HK)
 - Timur berbatas dengan kebun Hien Katili (HK)
 - Selatan berbatas dengan kebun Usu
 - Barat berbatas dengan kebun Hien Katili (HK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun asal usul perolehan tanah (kebun) tersebut adalah dibuka

oleh Mohamad Suleman pada tahun 1973.

- .1 16 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Kaade Tani
- .2 20 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Kaade Tani
- .3 38 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Padaa Satira
- .4 32 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Ka Reni
- .5 10 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Ogo

- Bahwa adapun asal usul perolehan pohon kelapa tersebut kecuali point (1) adalah dibeli oleh Mohamad Suleman. Namun Saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya dan tidak mengetahui pula harganya.
- Bahwa Saksi mengetahui pohon kelapa telah dibeli oleh Mohamad Suleman karena pada waktu itu setelah dibeli oleh Mohamad Suleman langsung didaftar untuk dimasukkan dalam daftar pembayaran pajak.
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang ada di Desa Motolohu adalah sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman seluas 500 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Abdul Wahab Djumadi
 - Timur dengan tanah Abdul Wahab Djumadi
 - Selatan dengan jalan
 - Barat dengan tanah Yusuf Suleman
- Bahwa Saksi melihat bahwa yang membangun rumah adalah Mohamad Suleman.
- Bahwa Mohamad Suleman berasal dari Bonepantai kemudian pindah ke Marisa sekitar tahun 1968 dan Rachman Suleman waktu itu masih bujang ikut pindah sama-sama dengan ayahnya (Mohamad Suleman).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1972 s/d 1977 alm. Mohamad Suleman lancar membayar PBB akan tetapi pada tahun 1978, 1979 dan 1980, pembayarannya menunggak kemudian nanti dilunasi tahun 1981 karena pada waktu itu Mohamad Suleman sibuk membangun rumah.
- Bahwa setelah alm. Mohamad Suleman meninggal yaitu pada tahun 2001 tidak ada lagi yang membayar pajak PBB karena anak-anak alm. Mohamad Suleman tidak mau membayarnya. Kemudian karena dari pihak kecamatan selalu menagih PBB maka yang menanggulangi pajak tersebut adalah Saksi sebagai kepala Desa sejak tahun 2002 s/d 2008. Namun bukti-bukti pembayaran PBB tersebut telah dicari tapi belum ditemukan. Kemudian pada tahun 2008 Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tersebut karena Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa.
- Bahwa baik harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang ada di Desa Imbody maupun di Desa Motolohu belum ada yang dibagi.
- Bahwa yang menguasai harta peninggalan alm. Mohamad Suleman tersebut adalah isteri dan anak-anak Rachman Suleman.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua sedang Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dengan mengemukakan bahwa tidak benar alm. Mohamad Suleman meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diterangkan saksi. Dan tidak benar alm. Mohamad Suleman yang membuka lahan di Desa Imbody karena yang lebih dahulu datang di Desa Imbody adalah ayah Tergugat (alm. Rachman Suleman) yaitu pada tahun 1968 sedang Mohamad Suleman pada waktu itu masih tinggal di Bonepantai kemudian ayah kami mengajak orang tuanya pergi ke Kecamatan Randangan. Tidak benar Mohamad Suleman yang membayar pajak tahun 1972 s/d 1973 karena yang membayar pajak adalah ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Rachman Suleman kemudian pada tahun 1974 s/d 2008 Rachman Suleman tidak membayar pajak karena nama yang tercantum pada surat pajak tersebut sudah berubah yaitu mulanya Rachman Suleman sudah diubah menjadi Mohamad Suleman. Dan yang membayar pajak adalah Rachman Suleman bukan Mohamad Suleman.

2. **RACHMAN T. ONTO**, Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun para Tergugat.
- Bahwa Saksi mengenal Yusuf Suleman yaitu anak dari Mohamad Suleman sedang Saipul Suleman adalah anak dari Rachman Suleman atau cucu dari Mohamad Suleman.
- Bahwa maksud Penggugat dan Tergugat datang di Pengadilan adalah Penggugat menuntut harta warisan atau harta peninggalan dari orang tuanya bernama Mohamad Suleman.
- Bahwa semasa hidupnya Mohamad Suleman tinggal di Desa Motolohu kemudian dimekarkan menjadi Desa Huyula pada tahun 1998.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Huyula sejak tahun 1968 dan Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Huyula pada tahun 1985 s/d 1994.
- Bahwa isteri Mohamad Suleman bernama Aminah Paune
- Bahwa Mohamad Suleman meninggal pada tahun 2001
- Bahwa dalam perkawinan Mohamad Suleman dengan Aminah Paune telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

..10 Rachman Suleman

..11 Yusuf Suleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Mohamad Suleman semasa hidupnya memiliki harta di beberapa tempat. Tetapi Saksi mengetahui persis yang terletak di Desa Huyula sedang harta alm. Mohamad Suleman yang terletak di Desa Motolohu hanya sebagian Saksi ketahui.
- Adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang ada di Desa Huyula adalah sebagai berikut :

..2 320 pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman

seluas \pm 1.50 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Lk. Kune Hasan
- Timur dengan kebun Lk. Hima Djamadi
- Selatan dengan kebun Baka
- Barat dengan Danau

Asal usul peralihan tanah tersebut adalah di buka oleh Mohamad Suleman pada tahun 1973 di bantu oleh anaknya bernama Rachman Suleman kemudian pohon kelapa tersebut ditanam sendiri.

..3 106 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Palimbo Ako. Mohamad Suleman membeli dari Palimbo Ako pada tahun 1979. Hal ini saksi ketahui karena soal pengalihan pajak dimana sebelumnya atas nama Palimbo Ako. Dan mengenai harga pembelian Saksi tidak mengetahui.

..4 5 pohon kelapa yang tumbuh di kebun Madaa Saila dibeli oleh Mohamad Suleman dari Madaa Saila pada tahun 1982.

..5 4 (empat) pohon kelapa bersama sebuah rumah dibuat di atas tanah kebun seluas \pm 600 m² milik alm. Mohamad Suleman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Djakfar
- Timur dengan kebun Asi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan rawa
- Barat dengan kebun Lk R. Suleman

Namun Saksi tidak mengetahui sumber perolehan harta tersebut dan Mohamad Suleman yang bayar pajak dan atas nama Mohamad Suleman.

..6 1 (satu) persil tanah kosong milik alm. Mohamad Suleman seluas \pm 1 ha

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Djakfar
- Timur bebas dengan sungai
- Selatan berbatas dengan kebun Lk Y. Supu
- Barat berbatas dengan kebun Lk Y. Supu

..7 1 (satu) persil tanah kosong milik alm. Mohamad Suleman dengan ukuran

\pm 0.5 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Ik Imu
- Timur bebas dengan rawa
- Selatan berbatas dengan rawa
- Barat berbatas dengan kebun Ik J. Jumali

Saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya tetapi Mohamad Suleman yang membayar pajak dan di atas nama Mohamad Suleman.

..8 29 pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman

seluas \pm 0.5 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Ik Sadu
- Timur dengan kebun Paade Samu
- Selatan dengan kebun Ik Kaita Loya
- Barat dengan kebun Ik Nyoo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal usul perolehan tanah tersebut adalah Saksi melihat Mohamad

Suleman membuka lahan tersebut pada tahun 1976 karena Saksi pada waktu itu sebagai Ketua Kelompok Kerja Lahan.

- Bahwa jumlah seluruhnya pohon kelapa di Desa Huyula adalah 464 pohon.
- Bahwa setahu Saksi alm. Mohamad Suleman mempunyai harta peninggalan di Desa Motolohu yaitu satu buah rumah semi permanen di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman dengan ukuran tanah $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab Djumadi
 - Timur berbatasan dengan tanah Abdul Wahab Djumadi
 - Selatan berbatasan dengan jalan
 - Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Suleman
- Bahwa saksi melihat Mohamad Suleman membangun rumah pada tahun 2000 yang dibantu oleh anaknya bernama Rachman Suleman
- Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut yaitu ditukar dengan 1 (satu) ekor sapi dari alm. Mohamad Suleman kepada Abdul Wahab Djumadi.
- Bahwa Mohamad Suleman pindah dari Bonepantai sebagai anggota transmigrasi lokal resettlemen.
- Bahwa sekitar tahun 1970-an alm. Mohamad Suleman datang bersama dengan dua orang anaknya yaitu Rachman Suleman dan Yusuf Suleman yang pada waktu itu anaknya masih bujang. Kedua anaknya tersebut membantu ayahnya membuka lahan dan menanam pohon kelapa.
- Bahwa mengenai harta peninggalan alm. Mohamad Suleman sebagaimana tersebut di atas belum ada yang dibagi. Dan dua hari sebelum meninggal dunia alm. Mohamad Suleman berpesan kepada anak-anaknya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hartaku ini belum aku bagi, anak-anakku hanya kalian berdua, jadi kalian atur saja pembagiannya, kalian baku sayang”.

- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung wasiat Mohamad Suleman kepada anaknya, tetapi hanya disampaikan oleh UNI yang pada waktu itu hadir pada saat alm. Mohamad Suleman berwasiat kepada anaknya. Hal tersebut diberitahu oleh UNI sekitar 20 hari yang lalu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan membenarkan semua sedang Tergugat membantah kecuali yang diakui dengan tegas dengan mengemukakan bahwa tidak benar alm. Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan di Desa Huyula sebagaimana keterangan saksi karena harta-harta tersebut milik orang tua Tergugat. Dan Rachman Suleman yang lebih dahulu datang di daerah transmigrasi tersebut dan sudah membuka lahan, baru mengajak orang tuanya ke Randangan. Dan yang membangun rumah di Desa Motolohu adalah orang tua Tergugat.

3. **HAMZATI LENDJO**, Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman pada tahun 1962 sejak membuka lahan di Desa Huyula.
- Bahwa pada tahun 1962 Saksi bersama-sama Mohamad Suleman pergi ke Marisa kemudian pada tahun 1969 Saksi bersama-sama dengan Mohamad Suleman membuka lahan di Marisa yaitu di Desa Huyula/ Imbody yang dipimpin oleh Nani Wartabone.
- Bahwa dalam pernikahan Mohamad Suleman dengan Aminah Paune telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

..1 Rachman Suleman

..2 Yusuf Suleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan di beberapa tempat, ada di Desa Imbodu dan sebagian harta ada di Desa Motolohu dan Desa Huyula. Adapun harta alm. Mohamad Suleman di Desa Huyula (dahulu Marisa Utara) ada 5 (lima) lokasi, terdiri dari 3 (tiga) lokasi terdapat 450 pohon kelapa dan 2 (dua) lokasi kosong tidak ada tanaman. Dari lima lokasi tersebut dua lokasi ladangnya dibuka oleh Mohamad Suleman dibantu oleh anak-anaknya yang bernama Rachman Suleman dan Yusuf Suleman sedang tiga lokasi lainnya dibeli oleh Mohamad Suleman.
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang dibuka oleh Mohamad Suleman di Desa Huyula karena Saksi bersama-sama dengan masyarakat lain yang diajak oleh Mohamad Suleman secara gotong royong membuka lahan di Desa tersebut. Sedang pohon kelapa yang berjumlah 450 pohon berada di lokasi di Desa Huyula adalah dibeli dari Palimbo Ako.
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi pembelian pohon kelapa dan tanah dari Palimbo Ako namun Saksi hanya melihat ketika Mohamad Suleman panen kelapa.
- Bahwa umur anak Mohamad Suleman pada saat membuka lahan tersebut baru berumur belasan tahun dan belum menikah.
- Bahwa pada tahun 1972 Mohamad Suleman membuka lahan di Desa Imbodu. Dan sekarang di atas lahan tersebut tumbuh pohon kelapa akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, begitu pula luas dan batas-batas tanah tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Motolohu adalah tanah kintal ukuran 25 m X 25 m di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang dibangun oleh Mohamad Suleman dan dibantu oleh anaknya yang bernama Rachman Suleman. Namun Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut tetapi Saksi hanya mengetahui dari penyampaian tukang yang bekerja bahwa untuk biaya tukang uangnya diperoleh Mohamad Suleman dari menjual seekor sapi milik Mohamad Suleman.

- Bahwa asal usul perolehan tanah Mohamad Suleman di Desa Motolohu adalah dari penukaran sapi Mohamad Suleman kepada Abdul Wahab Djumadi.
- Bahwa saat membangun rumah di Desa Motolohu, Mohamad Suleman beserta anaknya yakni Rachman Suleman tinggal di rumah pemberian pemerintah yaitu program transmigrasi lokal (resetlemen). Setelah selesai dibangun rumahnya di Desa Motolohu maka Mohamad Suleman bersama anaknya (Rachman Suleman) sekeluarga pindah di rumahnya di Desa Motolohu. Sedang Yusuf Suleman tinggal di rumah miliknya sendiri.
- Bahwa ketika membangun rumah di Desa Motolohu, isteri Mohamad Suleman sudah meninggal namun Saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya.
- Bahwa Mohamad Suleman meninggal pada tahun 2001 di rumahnya di Desa Motolohu
- Bahwa setelah Mohamad Suleman meninggal, maka rumah tersebut ditempati oleh Rachman Suleman bersama isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 Rachman Suleman meninggal. Dan setelah Rachman Suleman meninggal, maka rumah tersebut di tempati oleh isteri Rachman Suleman bersama anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan membenarkan semua sedang Tergugat menolak keterangan Saksi tersebut karena masih terdapat hubungan keluarga dan mengemukakan bahwa tidak benar Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan Saksi tersebut melainkan tanah kintal dan bangunan rumah tersebut adalah milik Rachman Suleman bukan Mohamad Suleman sedang tanah ditukar oleh Rachman Suleman dengan seekor sapi milik Rachman Suleman bukan milik Mohamad Suleman.

4. **ASNAIN**, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Yusuf Suleman anak dari Mohamad Suleman dan Tergugat bernama Saipul Suleman anak dari Rachman Suleman atau cucu Mohamad Suleman.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman sebagai teman sejak tahun 1972 karena satu kampung di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- Bahwa Saksi mengenal isteri Mohamad Suleman bernama Aminah Paune sudah meninggal namun Saksi sudah lupa tahun meninggalnya.
- Bahwa dalam perkawinan Mohamad Suleman dengan Aminah Paune mendapatkan keturunan dua orang anak yaitu Yusuf Suleman dan Rachman Suleman. Rachman Suleman sudah meninggal namun Saksi lupa waktu meninggalnya.
- Bahwa Rachman Suleman memperoleh keturunan 9 (sembilan) orang anak dan hanya Saipul Suleman yang diketahui namanya sedang lainnya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Mohamad Suleman berasal dari Bonepantai sedang Saksi berasal dari Suwawa. Sebelum pindah ke Desa Imbodu Saksi pernah sama-sama dengan Mohamad Suleman tinggal di Kecamatan Marisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih dahulu pindah dari Marisa ke desa Imbodu yaitu pada tahun 1961, 5 (lima) bulan berikutnya Mohamad Suleman menyusul pindah ke Desa Imbodu bersama dengan dua orang anaknya yang masih kecil (belum berkeluarga) dan tidak membawa apa-apa hanya bermodalkan kaki sepuluh tangan sepuluh.
- Bahwa setahu Saksi Mohamad Suleman semasa hidupnya memiliki harta di beberapa tempat yaitu ada di Desa Imbodu dan sebagian ada di Desa Motolohu.
- Bahwa harta peninggalan Mohamad Suleman yang berada di Desa Imbodu yaitu :
 - ..9 Tanah/kebun seluas 2.25 ha di atasnya tumbuh 91 pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan kebun milik Usman
 - Timur berbatasan dengan kebun milik Hein Katili
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - Barat berbatasan dengan kebun Ta'ani Hulubungga
 - ..10 106 pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Palimbo Ako dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Ka Ade Tani
 - Timur berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - Barat berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - ..11 207 pohon kelapa di atas tanah milik Ka Ade Tani
- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan Mohamad Suleman yang ada di Desa Imbodu yaitu berupa tanah seluas 2.25 ha yang di atasnya tumbuh 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa karena pada tahun 1972 Saksi bersama-sama dengan Mohamad Suleman secara gotong royong membuka lahan tersebut bahkan Saksi pernah menggarap lahan tersebut dengan menanam jagung tanpa bagi hasil dengan Mohamad Suleman. Kemudian pada tahun 1973 Saksi melihat Mohamad Suleman dibantu dengan anak-anaknya menanam pohon kelapa di lahan tersebut. Dan ketika panen kelapa Mohamad Suleman sering memberikan kelapa kepada Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kelapa pada lokasi tersebut adalah karena Mohamad Suleman pernah mengajak Saksi menghitung pohon kelapa pada lokasi tersebut. Sedang jumlah 207 pohon kelapa yang dibeli oleh Mohamad Suleman dari Ka Ade Tani Saksi mengetahui dari penyampaian Yusuf Suleman kepada Saksi pada bulan Juni 2009.
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Huyula yaitu tanah kebun seluas 1 ha di atasnya tumbuh 320 pohon kelapa. Asal usul perolehan harta tersebut adalah di beli oleh Mohamad Suleman pada tahun 2000 namun Saksi tidak mengetahui nama penjualnya dan harganya tetapi Saksi hanya melihat langsung transaksi tersebut di rumah Mohamad Suleman di Desa Huyula.
- Bahwa pohon kelapa berjumlah 320 tersebut dibeli oleh Mohamad Suleman dalam keadaan sudah berbuah. Dan yang menguasai objek ini adalah keturunan Rachman Suleman.
- Selain itu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Huyula adalah tanah kintal seluas 600 m² yang di atasnya dibangun rumah dan terdapat 4 (empat) pohon kelapa. Namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. Asal usul tanah tersebut adalah dibuka sendiri oleh Mohamad Suleman. Dan Saksi tidak mengetahui tahun dibuka lahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Mohamad Suleman dibantu oleh dua orang anaknya yaitu Yusuf Suleman dan Rachman Sulemaan. Sedang sumber keuangannya sebagaimana disampaikan oleh Mohamad Suleman yaitu dari hasil panen pohon kelapa milik Mohamad Suleman yang berada di Desa Imbodu dan Desa Huyula.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pembangunan rumah.
- Bahwa ukuran rumah 9m X 12m namun Saksi tidak ingat mengenai batas-batas tanahnya tersebut.
- Bahwa rumah tersebut sudah selesai dibangun ketika alm. Mohamad Suleman meninggal dunia.
- Bahwa alm. Mohamad Suleman meninggal dunia di rumahnya tersebut.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang ini adalah isteri dan anak-anak Rachman Suleman.
- Bahwa selain itu terdapat pula 5 pohon kelapa milik alm. Mohamad Suleman di Desa Huyula yakni kebun milik Madaa Saila dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Hien Katili
 - Timur : berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - Selatan : berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
 - Barat : berbatasan dengan kebun milik Hien Katili
- Bahwa pohon kelapa tersebut dibeli oleh Mohamad Suleman dari Madaa Saila sebagaimana penyampaian Yusuf Suleman kepada Saksi.
- Bahwa yang menguasai pohon kelapa tersebut adalah keturunan Rachman Suleman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Motolohu yaitu satu buah rumah semi permanen di atas tanah milik Mohamad Suleman seluas 500 m². Namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa yang menguasai/menempati rumah peninggalan Mohamad Suleman di Desa Motolohu adalah isteri dan anak-anak Rachman Suleman.
- Bahwa Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan berupa beberapa ekor sapi namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan menyatakan benar semua sedang Tergugat membenarkan sebagian menolak selebihnya dan mengemukakan bahwa tidak benar Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan sebagaimana keterangan Saksi tersebut melainkan adalah milik orang tua Tergugat. Dan seluruh biaya pembangunan rumah adalah dari orang tua Tergugat dari harga jual sapi miliknya. Dan tidak benar Mohamad Suleman datang ke Marisa anak-naknya masih kecil karena Rachman Suleman berangkat ke Marisa sudah besar (dewasa). Orang tua Tergugat lebih dahulu berangkat ke Randangan dari Mohamad Suleman. Rachman Suleman berangkat ke Randangan tahun 1968 sedang Mohamad Suleman berangkat ke Randangan pada tahun 1973.

5. **YUNUS ADI**, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Penggugat maupun orang tua Tergugat (Rachman Suleman) yakni ibu Penggugat bernama Aminah paune adalah saudara kandung dengan orang tua saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman sejak saksi berumur 5 tahun karena tetangga di Marisa Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohamad Suleman meninggal pada tahun 2001 di rumahnya di Desa Motolohu.
- Bahwa isteri Mohamad Suleman bernama Aminah Paune.
- Bahwa Aminah Paune lebih dahulu meninggal dari Mohamad Suleman.
- Bahwa dalam perkawinan Mohamad Suleman dengan Aminah Paune dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Rachman Suleman dan Yusuf Suleman.
- Bahwa Rachman Suleman meninggal pada tahun 2006 sedang Yusuf Suleman masih hidup.
- Bahwa Yusuf Suleman bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sedang yang bertindak sebagai Tergugat adalah anak dari Rachman Suleman atau cucu dari Mohamad Suleman.
- Bahwa anak Rachman Suleman terdiri dari 9 (sembilan) orang, namun Saksi tidak mengenal nama lengkapnya. Yang Saksi ketahui adalah nama panggilan sehari-hari yaitu :
 - ..1 Deni
 - ..2 Saipul
 - ..3 Sino
 - ..4 Epi
 - ..5 Unu
 - ..6 Hang
 - ..7 Apin
 - ..8 Eko
 - ..9 Nanga
- Bahwa Mohamad Suleman meninggalkan harta benda dan secara rinci Saksi akan uraikan berdasarkan lokasi-lokasi benda tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.I Tanah dan Pohon kelapa yang berada di Desa Imbudu

.I.1 Tanah seluas 2 ha di atasnya tumbuh 101 pohon kelapa. Tanah tersebut dibuka sendiri oleh Mohamad Suleman pada tahun tujuh puluhan dibantu oleh dua orang anaknya yang bernama Rachman Suleman dan Yusuf Suleman. Hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Mohamad Suleman kepada Saksi pada tahun 1984. Pada waktu itu Saksi disertai menggarap lokasi (kebun) tersebut. Kemudian Saksi hanya satu tahun menggarap tanah kebun ini sebab Saksi disuruh pindah oleh Mohamad Suleman untuk menggarap tanah yang ada di Desa Siduwonge sebab ia akan menggarap sendiri tanah tersebut.

Adapun batas-batas tanah kebun 2 ha di Desa Imbudu adalah :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Pakuni Sula yang ditumbuhi pohon kelapa milik Hien Katili
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Ba Saleh
- Selatan berbatasan dengan tanah Ka Usu
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Ka Hasani di atasnya ditumbuhi pohon kelapa milik Hen Katili

.I.2 Pohon kelapa berjumlah 32 pohon tumbuh di atas tanah milik Ka Reni

.I.3 Pohon kelapa berjumlah 30 pohon di atas tanah Padaa Satira

.I.4 Pohon kelapa berjumlah 10 pohon tumbuh di atas tanah Ka Ogo

.I.5 Pohon kelapa berjumlah 20 pohon di atas tanah Ka Ade Tani

.I.6 Pohon kelapa berjumlah 15 pohon di atas tanah milik Ka Ade Tani

- Bahwa pohon kelapa tersebut di atas dibeli oleh Mohamad Suleman dari pemilik tanah masing-masing berdasarkan penyampaian Mohamad Suleman kepada Saksi sekitar tahun 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak Mohamad Suleman membantu Mohamad Suleman setiap ada pemanjatan pohon kelapa di Desa Imbodu
- Bahwa yang menguasai pohon kelapa tersebut adalah Tergugat.

.II Bahwa adapun harta benda milik Mohamad Suleman yang berada di Desa Siduwonge adalah sebagai berikut :

.6 Tanah kebun dengan luas \pm 2 ha di atas tanah tersebut tumbuh 320 pohon kelapa. Adapun perolehan tanah tersebut adalah dibeli Mohamad Suleman dari Pakiki Antu pada tahun 1980-an. Hal ini Saksi ketahui karena diberitahu oleh Mohamad Suleman. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan rawa
- Timur berbatasan dengan tanah milik Kune Hasan
- Selatan berbatasan dengan sungai mati
- Barat berbatasan dengan kebun milik Dina, yang di atasnya tumbuh pohon kelapa milik Hien Katili (HK).

.7 Tanah kosong ukuran 1 ha yang diperoleh dari Sanusi sebagai pembayaran hutang kepada Mohamad Suleman. Pada waktu itu Ik Sanusi pedagang (pembeli kopra), telah mengambil kopra kepada Mohamad Suleman namun harga kopra tidak dibayar semua. Karena Ik Sanusi tidak mampu melunasi sisa hutang harga kopra kepada Mohamad Suleman maka pembayaran hutang tersebut dikompensasikan dengan tanah. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Sanusi kepada Mohamad Suleman. Saksi mendengar langsung, pada waktu itu diberi 2 ha tetapi ternyata hanya 1 ha karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ha milik orang lain, sampai masalah ini ditangani Kepala Dusun Neni

Dunggio. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan kebun Yasin Supu
- Timur berbatasan dengan Kuala Mati
- Selatan berbatasan dengan jalan
- Barat berbatasan dengan kebun Ka Haini sekarang berbatasan dengan jalan Desa.

.8 Tanah kosong $\frac{1}{2}$ ha atau ukuran 50m X 50m. Asal usul perolehan tanah tersebut adalah pemberian dari pemerintah kepada Mohamad Suleman melalui program resettlemen pada tahun 1990.

- Bahwa Saksi pernah meminjam kepada Mohamad Suleman lahan kebun tersebut namun Saksi hanya sempat menggarap seluas 1 (satu) pantango dengan menanam jagung tetapi tidak sempat dipanen karena serangan hama (loli) setelah itu digarap oleh kakak Mohamad Suleman bernama Paita Ntao. Kemudian Paita Ntao kembali ke Bonepantai selajutnya tanah kebun tersebut digarap oleh Neni Dunggio sampai sekarang atas izin Mohamad Suleman.

- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Abdul Wahab Djumadi
 - Timur dahulu berbatasan rawa sekarang kebun Eman
 - Selatan dahulu bekas rawa sekarang berbatasan dengan Tune Djumadi
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Tune Djumadi

4. Tanah kintal ukuran 25m X 30m yang di atasnya dahulu terdapat rumah darurat dengan ukuran 6m X 4m dan sekarang rumah tersebut sudah tidak ada melainkan hanya tumbuh 2 pohon kelapa. Asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tanah tersebut adalah pemberian pemerintah melalui program resetlemen. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Djafar digarap oleh Ono sejak tahun 2002
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asrin/Isa
- Selatan berbatasan dengan tanah Kalimbo Latipu
- Barat berbatasan dengan milik Rachman Suleman
- Bahwa Saksi tidak tahu atas izin siapa Ono menggarap tanah lahan tersebut.

5. Pohon kelapa berjumlah 6 (enam) pohon tumbuh di atas tanah kebun milik Madaa Saila. Hal ini Saksi mengetahui dari penyampaian Mohamad Suleman karena Saksi sering ikut membantu mengorek kelapa untuk membuat kopra pada tahun 1980-an. Namun Saksi tidak mengetahui harga pembelian lahan tersebut. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun Usu
- Timur berbatasan dengan kebun Yasin Sufu
- Selatan berbatasan dengan kebun Yasin Sufu
- Barat berbatasan dengan kebun Mino

6. Pohon kelapa berjumlah 150 pohon tumbuh di atas tanah Palimbo Ako. Asal perolehan kelapa ini adalah dibeli dari Palimbo Ako. Saksi tidak melihat transaksi namun hanya mengetahui dari penyampaian Mohamad Suleman pada tahun 1986. Pohon kelapa ini dikelola oleh Mohamad Suleman dan setelah Mohamad Suleman meninggal dikelola oleh Rachman Suleman. Setelah Rachman Suleman meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasi oleh anaknya bernama Saipul (Tergugat III). Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Kuni Tini
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Kuni Tini
- Selatan berbatasan dengan tanah Sigole Moto (SM)
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sigole Moto (SM)

III. Harta peninggalan Mohamad Suleman yang terletak di Desa Huyula yaitu tanah kebun berukuran 50m X 100m di atasnya tumbuh pohon kelapa berjumlah 27 pohon.

- Bahwa asal perolehan tanah dan kelapa tersebut adalah tanah dibuka sendiri oleh Mohamad Suleman sedang kelapa adalah ditanami sendiri. Hal ini Saksi ketahui dari penyampaian Mohamad Suleman kepada Saksi.
- Bahwa objek ini dikuasai oleh Tergugat III.
- Adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara dahulu berbatasan dengan kebun Sadu sekarang berbatasan dengan jalan.
 - Timur berbatasan dengan tanah Imam Samu (Paade Samu)
 - Selatan berbatasan dengan kebun Ka Loya
 - Barat dahulu berbatasan dengan kebun Ka Nyoo sekarang dengan kebun Sou

IV. Harta peninggalan Mohamad Suleman yang berada di Desa Motolohu adalah tanah kintal berukuran 20m X 30m yang dibangun di atasnya rumah permanen. Namun Saksi tidak mengetahui ukuran rumahnya. Asal perolehan tanah adalah dari penukaran 1 ekor sapi umur 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mohamad Suleman kepada Abdul Wahab Djumadi. Hal ini Saksi melihat langsung karena Saksi yang memelihara sapi tersebut

- Bahwa rumah dibangun oleh Mohamad Suleman namun Saksi tidak ingat tahunnya. Pada waktu itu Saksi tinggal di resetlemen pada tahun 1984 s/d 1991. Saksi melihat yang membeli bahan bangunan adalah Mohamad Suleman dan Saksi pernah membantu Mohamad Suleman mengangkat bahan material untuk pembuatan pondasi rumah.
- Mohamad Suleman membangun rumah secara bertahap. Setelah selesai pembuatan pondasi, kira-kira 2 (dua) tahun kemudian baru ada pekerjaan pembangunan dinding dan atap rumah. Adapun dana untuk pembangunan rumah adalah dari hasil kebun dan juga jual kopra. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Wahab Djumadi
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Wahab Djumadi
 - Selatan berbatasan dengan jalan
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Suleman
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah Mohamad Suleman meninggal adalah isteri dan anak-anak Rachman Suleman.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan menyatakan benar semua sedang Tergugat menolak keterangan Saksi dengan alasan bahwa Saksi tersebut terdapat hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat yaitu sebagai Paman (orang tua Tergugat dan Penggugat Sepupu dengan Saksi). Demikian pula Tergugat menolak keterangan Saksi dan menyebutkan bahwa semua harta yang diterangkan Saksi adalah milik orang tua Tergugat (Rachman Suleman) bukan milik Mohamad Suleman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NENI DUNGGIO**, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Yusuf Suleman yaitu anak dari Mohamad Suleman.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman sejak tahun 1983 ketika dipanggil oleh Mohamad Suleman untuk membajak kebun milik Mohamad Suleman yang terletak di Desa Imbodu.
- Bahwa Saksi mengenal isteri Mohamad Suleman bernama Aminah Paune.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Aminah Paune
- Bahwa Saksi akan menerangkan harta peninggalan Mohamad Suleman yang berada di Desa Imbodu, Desa Siduwonge, Desa Huyula dan Desa Motolohu Selatan (sekarang Desa Motolohu).
- Kebun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Imbodu adalah sebagai berikut :
 - .1 Tanah kebun dengan luas \pm 2 ha sudah ditanami 101 pohon kelapa sekarang sisa 91 pohon dan 1 ha masih kosong. Hal ini Saksi ketahui karena Saksi pernah diajak oleh Mohamad Suleman membajak kebun tersebut kemudian disampaikan oleh Mohamad Suleman kepada Saksi bahwa tanah kebun ini dengan luas 2 ha dibuka sendiri oleh alm. Mohamad Suleman dan pohon kelapa ditanami sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pohon kelapa tersebut karena Saksi sering dipanggil oleh Mohamad Suleman untuk memanjat pohon kelapa dilokasi tersebut. Saat itu gaji memanjat pohon kelapa adalah Rp. 50,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh rupiah) setiap pohon. Pada saat itu sudah berbuah 91 pohon dan 10 pohon belum berbuah.

- Bahwa adapun batas-batas objek tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan kuala mati
 - Timur berbatasan dengan pohon kelapa Hien Katili sedang pemilik tanah Saksi tidak tahu
 - Selatan berbatasan dengan pohon kelapa Hien Katili sedang pemilik tanah Saksi tidak tahu
 - Barat berbatasan dengan pohon kelapa Hien Katili sedang pemilik tanah Saksi tidak tahu
 - Bahwa Saksi beberapa kali dipanggil memanjat pohon kelapa dan terakhir Saksi berhenti memanjat pohon kelapa di lakosi tersebut sejak pohon kelapa tersebut digadaikan pada Kok Hien Katili. Namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya. Gadai pohon kelapa tersebut tidak dalam bentuk uang tetapi Mohamad Suleman hanya untuk satu sepeda motor dan satu buah sepeda.
 - Bahwa ketika itu Saksi tidak melihat transaksi gadai, tetapi ketika Kok Hien Katili mengantar sepeda motor dan sepeda kepada Mohamad Suleman Saksi ada dan Mohamad Suleman menyampaikan kepada Saksi bahwa motor dan sepeda adalah gadai pohon kelapa di Desa Imbodu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan gadai tersebut ditebus oleh Mohamad Suleman
 - Bahwa yang menguasai objek ini adalah Saipul Suleman
2. 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Ka Ogo. Hal ini Saksi ketahui dari penyampaian Mohamad Suleman ketika Saksi memanjat pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa di lokasi tersebut. Tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga dibelikan ketika itu dan tidak ingat lagi tahunnya.

.3 10 (sepuluh) lebih pohon kelapa (tidak tahu pasti jumlahnya) yang tumbuh di kebun Ka Ade Tani. Sepuluh lebih pohon kelapa tersebut dibeli oleh Mohamad Suleman dari pemilik tanah (Ka Ade Tani). Namun Saksi tidak ingat tahunnya dan tidak mengetahui pula harganya.

.4 30 (tiga puluh) lebih pohon kelapa yang tumbuh di kebun Padaa Satira yang sekarang tidak tahu pasti jumlahnya. Dibeli oleh Mohamad Suleman dari pemilik tanah (Padaa Satira). Saksi tidak ingat tahunnya dan tidak mengetahui pula harganya.

.5 30 (tiga puluh) pohon kelapa tumbuh di atas tanah Ka Reni dibeli oleh Mohamad Suleman dari pemilik tanah (Ka Reni). Saksi tidak ingat tahunnya dan tidak tahu harganya.

- Bahwa setelah alm. Mohamad Suleman meninggal Saksi tidak pernah lagi memanjat pohon kelapa tersebut di lokasi Desa Imbodu.

- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang ada di Desa Siduwonge adalah sebagai berikut :

..1 Tanah kebun ± 3 ha yang di atasnya dahulu tumbuh pohon kelapa berjumlah 320 pohon kelapa sekarang tersisa 200 lebih pohon karena yang lainnya sudah mati. Hal ini Saksi mengetahui objek ini karena diberitahu oleh Mohamad Suleman bahwa tanah dan pohon kelapa dibeli oleh Mohamad Suleman dari Ka Antu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Demikian pula Saksi mengetahui jumlah pohon kelapa pada lokasi tersebut karena Saksi sering memanjat pohon kelapa tersebut. Kemudian setelah alm. Mohamad Suleman meninggal Saksi berhenti atau tidak pernah memanjat pohon kelapa tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan rawa
 - Timur berbatasan dengan tanah kebun Asrin dan Kune Hasan
 - Selatan berbatasan dengan kuala mati
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Idris Malatia yang di atasnya tumbuh pohon kelapa milik Hien Katili
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Saipul (Tergugat III)

.9 100 (seratus) lebih pohon kelapa yang tumbuh dikebun Palimbo Ako. Pohon kelapa tersebut dibeli dari Palimbo Ako. Namun Saksi lupa harga pohon kelapa tersebut dan Saksi lupa tahun pembeliannya. Hal ini Saksi ketahui dari penyampaian Mohamad Suleman ketika Saksi memanjat pohon kelapa di lokasi tersebut

- Bahwa Saksi mulai memanjat pohon kelapa di lokasi ini sejak tahun 1983 dan berhenti setelah Mohamad Suleman meninggal.
- Bahwa selain Saksi yang sering memanjat pohon kelapa milik Mohamad Suleman juga Idris Djumadi yang sering disuruh oleh Mohamad Suleman.

.10 Tanah kintal ukuran 20m X 30m terletak di Desa Siduwonge. Tanah kintal tersebut adalah pemberian pemerintah melalui program resetlemen. Dahulu di atas tanah kintal tersebut terdapat bangunan rumah tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Adapun bats-batas tanah tersebut adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Jaa Djakfar
- Timur berbatasan dengan tanah Asrin/Isa
- Selatan berbatasan dengan rawa
- Barat berbatasan dengan tanah Rachman Suleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah ini adalah Haryono. Namun Saksi tidak mengetahui yang mengizinkan untuk menggarap tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pemberian pemerintah karena pada tahun 1984 Saksi mendapat juga pemberian dari pemerintah bersama-sama dengan Mohamad Suleman.
- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut tumbuh pohon kelapa tetapi sekarang tidak ada lagi.
- 4. Tanah kebun $\frac{1}{2}$ ha (50m X 100m). Tanah kebun ini adalah pemberian Wahab Djumadi kepada Mohamad Suleman pada tahun 1989. Hal ini Saksi melihat langsung transaksi dan pada waktu itu Saksi masih sekolah SD.
 - Bahwa Abdul Wahab Djumadi adalah keponakan Mohamad Suleman
 - Bahwa penggarap pertama adalah Adik Mohamad Suleman kemudian Saksi melanjutkan atau mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 2000 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak Saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada komplain dari Rachman Suleman dan anak-anaknya.
 - Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Imu Djumadi
 - Timur berbatasan dengan rawa
 - Selatan berbatasan dengan rawa
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Ibrahim Djumadi
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Motolohu yang sekarang Desa Motolohu Selatan sejak pemekaran tahun 2006 adalah tanah kintal ukuran 20m X 30m di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanent yang dibangun oleh Mohamad Suleman sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya adalah penukaran sapi milik alm. Mohamad Suleman kepada Abdul Wahab Djumadi. Hal ini Saksi melihat langsung transaksi penukaran tanah dengan sapi oleh Wahab Djumadi kepada Mohamad Suleman. Saat itu Saksi bersama Yunus Paune menangkap sapi milik alm. Mohamad Suleman kemudian diserahkan kepada Abdul Wahab Djumadi kemudian sapi itu dipotong saat pesta perkawinan anak Abdul Wahab Djumadi. Transaksi penukaran sapi dengan tanah adalah di rumah Abdul Wahab Djumadi. Dan pada saat itu tidak ada Rachman Suleman.

- Bahwa setahu Saksi sapi Mohamad Suleman ada 4 (empat) ekor, dibagian bahu kaki belakang ada tanda huruf "R" terbalik.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Mohamad Suleman karena Saksi sering meminjam sapi kepada Mohamad Suleman untuk membajak lahan dan untuk mengangkat air
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun oleh Mohamad Suleman karena Mohamad Suleman pernah meminta bantuan kepada saksi untuk memuat batu (material) untuk pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Mohamad Suleman bahwa rumah tersebut untuk Rachman Suleman lalu pada saat itu terbetik di pikiran Saksi langsung menanyakan kepada Mohamad Suleman "bagaimana dengan Yusuf Suleman?" lalu Mohamad Suleman menjawab "untuk Yusuf Suleman gampang, selesaikan dulu rumah ini" tetapi hingga Mohamad Suleman meninggal tidak dibangun rumah.
- Bahwa Rachman Suleman ikut membantu orang tuanya membangun rumah tersebut. Pada saat itu Rachman Suleman sudah menikah dan sudah ada anak tapi belum memiliki rumah sedang Yusuf Suleman pada saat itu sudah ada rumah/pondok sendiri di kebun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Rachman Suleman tidak memiliki pekerjaan melainkan hanya memancing/menangkap ayam hutan.
- Bahwa sumber dana pembangunan rumah tersebut adalah dari penjualan panen kelapa (kopra) milik Mohamad Suleman.
- Bahwa Rachman Suleman mendapat pembagian rumah melalui program resetlemen kemudian rumahnya tersebut dipindahkan ke lokasi atau disambung dengan tanah kintal Mohamad Suleman
- Bahwa tanah kintal/bangunan rumah pemberian pemerintah menjadi hak milik perorangan.
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah isteri Mohamad Suleman (Aminah Paune) meninggal. Kemudian setelah selesai rumah tersebut dibangun beberapa tahun kemudian Mohamad Suleman meninggal. Ketika Mohamad Suleman membangun rumah itu masih sehat-sehat.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah kintal Abdul Wahab Djumadi
 - Timur berbatasan dengan tanah Abdul Wahab Djumadi
 - Selatan berbatasan dengan jalan
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Suleman
- Bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman di Desa Huyula adalah sebidang tanah dengan luas $\frac{1}{2}$ ha di atasnya dahulu tumbuh 30 pohon kelapa sekarang Saksi tidak tahu pasti. Tanah ini dibuka sendiri oleh Mohamad Suleman kemudian ditanami pohon kelapa. Hal ini disampaikan oleh Mohamad Suleman ketika Saksi memanjat pohon kelapa di lokasi ini.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Paade Samu
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Kaita Loya
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Nyoo sekarang berbatasan dengan Ka Sou.
- Bahwa yang menguasai tanah dan pohon kelapa tersebut sekarang ini adalah Saipul (Tergugat III)
- Bahwa ketika Mohamad Suleman meninggal Saksi sempat melayat di rumahnya dan pada waktu itu Saksi melihat hanya Rachman Suleman dan tidak melihat Yusuf Suleman karena pada saat pemakaman banyak orang datang melayat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menerima dan membenarkan semua namun menambahkan bahwa perolehan tanah seluas $\frac{1}{2}$ ha di Desa Siduwonge benar pemberian Abdul Wahab Djumadi. Akan tetapi tanah tersebut awalnya adalah pemberian pemerintah. Sedang Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan kuasa dari para Tergugat membantah semua kecuali yang diakui dengan tegas dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak benar tanah 2 ha di Desa Imbodu dibuka sendiri oleh Mohamad Suleman.
- Bahwa tidak benar Saksi sering memanjat kelapa di lokasi objek sengketa karena Tergugat tidak pernah melihatnya.
- Tidak benar 320 pohon kelapa dibeli dari Ka Antu.
- Tidak benar tanah yang digarap Saksi dipinjamkan oleh Mohamad Suleman tetapi yang meminjamkan Saksi adalah orang tua Tergugat (Rachman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman). Begitu pula tanah yang digarap oleh Haryono yang meminjamkan adalah Rachman Suleman bukan Mohamad Suleman.

7. HASDIN ISHAK, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Yusuf Suleman anak kandung Mohamad Suleman sedang Tergugat bernama Saipul adalah cucu Mohamad Suleman.
- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman sejak ia membeli tanah dan pohon kelapa milik Saksi di Desa Huyula.
- Bahwa Mohamad Suleman memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Yusuf Suleman dan Rachman Suleman.
- Bahwa maksud Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan adalah karena adanya sengketa harta warisan peninggalan Mohamad Suleman.
- Bahwa harta peninggalan Mohamad Suleman berupa tanah dengan luas 3½ ha dan di atasnya tumbuh pohon kelapa sejumlah 320 pohon kelapa yang sekarang berjumlah 280 lebih. Yang terletak di Desa Huyula adalah Mohamad Suleman membeli kepada Saksi pada tahun 1985 dengan harga 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang membayar adalah Mohamad Suleman.
- Bahwa transaksi jual beli bertempat di rumah Mohamad Suleman yang ada di resetlemen.
- Bahwa pada tahun 1973 Saksi membuka lokasi tersebut kemudian pada tahun 1975 Saksi tanami pohon kelapa.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan rawa
- Timur berbatasan dengan kebun milik Kune Hasan
- Selatan berbatasan dengan kuala mati
- Barat dahulu berbatasan dengan kebun milik Nurdin Malatia.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan sedang Tergugat menerimanya dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan mengemukakan bahwa yang membuka lahan tersebut adalah orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III yang bertindak atas nama diri sendiri serta kuasa dari para Tergugat lainnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Huyula pada hari Jum'at tertanggal 18 Januari 2000 tentang kedatangan lelaki Rachman Suleman dari Bone Pantai ke Desa Motolohu. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Tolotio Kecamatan Bone Pantai Nomor : 139/DT-BP/SK/IX/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Keterangan Pindah Rachman Suleman dari Desa Tolotio Kecamatan Bone Pantai ke Kecamatan Marisa sampai ke Desa Motolohu Kecamatan Randangan serta keterangan tentang warisan Mohamad Suleman berupa pohon kelapa sejumlah 32 pohon yang ditinggalkan kepada kedua anaknya yakni Rachman dan Diu. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Bukti Pelunasan Pajak / Ketetapan Ipeda / Pajak Daerah Tahun 1980 atas nama Rachman Suleman atas objek pajak di Desa Imbodu Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Nduga Suleman atas objek pajak di Desa Imbody Kecamatan Marisa. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2003 atas nama Nduga Suleman atas objek pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2005 atas nama Nduga Suleman atas objek pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.
7. Kwitansi tertanggal 11 Januari 1986 tentang pembayaran sebidang tanah seluas 1 ha di Desa Motolohu Kecamatan Randangan oleh Nduga Suleman kepada Bakari Pakaya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Kecamatan Popayato Nomor : 140/TLG-25/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Jual beli ternak. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Kartu Pemilikan Ternak Atas nama Rachman Suleman Nomor: 15/DH-Dns/Thn 1995 tanggal 2 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Surat Pernyataan Lk. HENI SAIPI tertanggal 6 Juli 2009. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotocopi Duplikat Buku Nikah atas nama Rachman Suleman dan Hasna binti Bakari Pakaya Nomor : K.13/14/VII/1987, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Kuasa Penggugat menolak semua kecuali bukti T2, T7, T11 dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bukti T1 ditolak karena dibuat di Bonepantai tidak dibuat di Kecamatan Randangan.
- Bukti T3 dan T4, tidak termasuk objek sengketa.
- Bukti T5 dan T6 karena yang menempati rumah adalah Rachman Suleman maka yang membayar pajak adalah Rachman Suleman tetapi bukti pajak tertuang (PPT) bukan alas hak kepemilikan.
- Bukti T8 dan T9 tidak ada hubungan dengan gugatan.
- Bukti T10 seharusnya datang menghadap ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian.

.III Saksi-Saksi

.11 **HAMZAH SAIPI alias HENI SAIPI**, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Rachman Suleman tetapi hanya pernah kerja rumah Rachman Suleman yang terletak di Desa Motolohu pada tahun 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibangun Saksi pada waktu itu adalah rumah batu permanen, namun ukuran tanah dan rumah Saksi sudah lupa.
- Bahwa yang memanggil Saksi bekerja adalah Rachman Suleman (Kacii Nduga).
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Rachman Suleman.
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Rachman Suleman. Pada waktu itu Saksi bangun rumah tersebut orang tua Rachman Suleman sudah tua.
- Bahwa orang tua Rachman Suleman sering datang atau singgah dilokasi bangunan rumah tersebut ketika hari pasar.
- Bahwa Saksi yang belanja bahan-bahan tetapi uangnya dari Rachman Suleman.
- Bahwa Rachman Suleman pada waktu itu adalah petani kelapa dan Saksi dengar biaya pembangunan rumah tersebut dari penghasilan kelapa miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke lokasi lahan kelapa yaitu jauh dari Desa Motolohu namun Saksi tidak mengetahui lokasi lahan kelapa tersebut.
- Bahwa anak Rachman Suleman terdiri dari 9 orang namun hanya Saipul Suleman (Tergugat III) yang Saksi kenal namanya.
- Bahwa Rachman Suleman memiliki beberapa ekor sapi dan sisa upah kerja Saksi diberi 1 ekor sapi milik Rachman Suleman.
- Bahwa yang memberikan sapi adalah Rachman Suleman.
- Bahwa Saksi membangun rumah tersebut tidak sampai 1 (satu) tahun. Dan pada akhir 1996 rumah tersebut selesai dibangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai rumah tersebut dibangun maka yang menempati adalah Rachman Suleman sekeluarga sedang orang tuanya tinggal dikebun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Rachman Suleman meninggal.
- Bahwa Rachman Suleman bersaudara dua. Saksi tidak pernah melihatnya tetapi hanya mengenal namanya yaitu DIU
- Bahwa ketika Saksi membangun rumah tersebut isteri Mohamad Suleman telah meninggal
- Bahwa umur orang tua Rachman Suleman ketika saksi membangun rumah tersebut adalah sekitar delapan puluhan tahun waktu itu ia naik roda dan tidak pernah bicara tentang biaya pembangunan kepada saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkan semua sedang Kuasa Penggugat tidak menerima atau menolak semua kecuali yang nyata-nyata telah diakui.

• **TASWIN DJULA**, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat III sejak akhir tahun 2002 ketika ia datang konsultasi dengan Saksi mengenai perkara dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Limboto sedang Saksi mengenal Penggugat setelah di Persidangan hari ini.
- Bahwa pada prinsipnya Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah dalam perkara ini. Namun Saksi hanya akan menyampaikan bahwa pada suatu ketika yakni sore hari Tergugat III (Saipul) bersama salah seorang tokoh masyarakat bernama Ahmad Kaharu datang ke rumah Saksi menanyakan tentang masalah orang tua Tergugat III yang digugat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya di Pengadilan Negeri Limboto mengenai harta peninggalan orang tuanya. Selanjutnya Saksi datang langsung ke tempat tinggal orang tua Tergugat III di Desa Timbuolo Kecamatan Kabila untuk mengklarifikasi duduk persoalannya karena pada waktu itu orang tua Tergugat dalam keadaan sakit. Kemudian dihadapan Saksi, orang tua Tergugat berkeluh kesah dan menyampaikan kepada Saksi “bagaimana ini hasil jerih payah saya digugat oleh orang lain atau saudara saya”. Kemudian saat itu Saksi sarankan kepada Ka Cii Nduga (nama panggilan orang tua Tergugat) bahwa kalau memang objek yang digugat itu adalah harta peninggalan (budel) sebaiknya dibagi saja tetapi orang tua Tergugat III tetap bertahan bahwa harta benda/objek gugatan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke Marisa. Pertama bertemu dengan Hulu Lebi dan ia sempat menunjuk salah satu objek sengketa. Dan kedua bertemu dengan Neni Dunggio dan ia menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang ia garap adalah termasuk objek sengketa dan ia garap atas persetujuan orang tua Tergugat III bukan atas persetujuan Mohamad Suleman.

3. HULU LEBI, Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya tetangga dengan Rachman Suleman di Desa Huyula dan pada tahun 1969 sama-sama membuka lahan di Desa Omayua sekarang Desa Huyula.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat panggilan sehari-hari adalah “DIU”.
- Bahwa hubungan Rachman Suleman dengan DIU adalah Saudara Kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Mohamad Suleman sejak tahun tujuh puluhan yaitu orang tua Rachman Suleman dan Yusuf Suleman (DIU).
- Bahwa Rachman Suleman berasal dari Bonepantai bukan penduduk asli Marisa.
- Bahwa umur Rachman Suleman saat membuka lahan di Omayua adalah sekitar 28 tahun dan saat itu belum beristeri.
- Bahwa ketika Rachman Suleman membuka lahan di Omayua, Mohamad Suleman dan isterinya belum tinggal di Marisa tetapi nanti Rachman Suleman selesai membuka lahan di Omayua kemudian diajak orang tuanya ke lokasi tersebut
- Bahwa ukuran tanah yang dibuka oleh Rachman Suleman di Omayua 100m X 200m
- Bahwa setelah lokasi tersebut dibuka masing-masing anggota menanam pohon kelapa. Dan setiap anggota mendapatkan bantuan bibit dari koperasi sebanyak 270 biji. Namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa tumbuh di atas tanah tersebut
- Bahwa sampai sekarang pohon kelapa tersebut masih ada namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa adapun batas-bataas tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan lahan Abas Lantalo
 - Timur berbatasan dengan lahan milik Djafar
 - Selatan berbatasan dengan lahan milik Tani Alubanga
 - Barat dahulu berbatasan dengan hutan belum dibuka
- Bahwa sampai sekarang pohon kelapa tersebut masih ada namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi yang mengukur bahagian masing-masing anggota dan pemilik lokasi yang ada pada batas-batas tanah Rachman Suleman masih termasuk dalam daftar nama-nama yang 50 (lima puluh) orang anggota yang membuka lahan di Omayua.
- .Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa yang diterangkan tersebut masuk dalam gugatan Penggugat atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan semua sedang kuasa Penggugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan mengemukakan bahwa objek/ lahan yang diterangkan oleh saksi tidak termasuk dalam gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum pengadilan telah mengadakan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek sengketa dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ada yang tidak sesuai dengan objek yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya seperti pada objek (3.b.1) terdapat perbedaan hasil pemeriksaan objek dengan gugatan Penggugat baik ukuran (luas tanah), jumlah pohon kelapa yang terdapat pada objek tersebut (3.b.2) jumlah pohon kelapa dalam gugatan 106 kemudian ditemukan dalam pemeriksaan setempat hanya 103 pohon. Kemudian pada objek (3.b.4) rumah darurat sudah tidak ada lagi dan jumlah pohon kelapa hanya 2 (dua) pohon bukan 4 (empat) pohon. Kemudian terhadap objek (3.b.5) batas-batas tanah dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan di tempat sedang pada objek (3.d) ukuran tanah dalam gugatan yaitu 500 m² sedang hasil pemeriksaan di tempat ditemukan 600 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika diadakan pemeriksaan di tempat dihadiri langsung oleh Tergugat dan Tergugat menerima dan membenarkan objek sengketa dan hasil pemeriksaan objek tersebut akan tetapi Tergugat hanya membantah bahwa objek tersebut bukan milik alm. Mohamad Suleman melainkan adalah milik Rachman Suleman (suami/ ayah Tergugat).

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat menerima hasil pemeriksaan tersebut kemudian baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Beriat Acara Pekara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sedang Penggugat diwakili oleh Kuasanya an. ASNI A. BIU, SH Advokad/Kuasa Hukum berkantor di Jl. Angrek Nomor 82 Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KP/2009/PA.TIm tanggal 22 Januari 2009 sedang para Tergugat diwakili oleh Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa dari para Tergugat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 02/KT/2009/PA.TIm. tanggal 27 Februari 2009.

Menimbang bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan telah ditempuh upaya mediasi berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diadakan pembagian warisan terhadap harta peninggalan alm. Mohamad Suleman sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat point 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa dari para Tergugat lainnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak atau membantah dalil Penggugat tersebut dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat bahwa Penggugat selalu menghubungkan-hubungkan perkara ini dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tanggal 30 Januari 2003 padahal perkara tersebut setahu Tergugat masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan hingga saat ini suami/ ayah Tergugat dalam perkara tersebut belum menerima pemberitahuan isi putusan kasasi. Keberatan Tergugat tersebut memang benar suami/ayah Tergugat yang telah menempuh upaya hukum kasasi namun perkara tersebut telah ada putusan dari Mahkamah Agung Nomor : 2068 K/ Pdt/2004 tertanggal 22 Februari 2006 berdasarkan bukti P4. kemudian mengenai keberatan Tergugat bahwa hingga saat ini belum menerima pemberitahuan putusan kasasi tersebut, keberatan tersebut seharusnya ditujukan ke Pengadilan Negeri Limboto. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut patut dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Tergugat bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta dengan register perkara Nomor : 10/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tlm telah diajukan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan putusan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sehingga gugatan Penggugat tersebut nebis in idem keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak beralasan karena putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 26Pdt.G/2002/PN.Lbt berbeda dengan perkara Nomor : 10/Pdt/2009/PA.Tlm baik dari subjek hukum dan objeknya serta substansi perkara tersebut.

Menimbang bahwa adapun subjek hukum perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt sangat berbeda dengan subjek hukum perkara Nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Tlm. subjek hukum perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt terdiri dari Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari alm. Mohamad Suleman sedang Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak lain yang di tarik karena telah menguasai objek akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedang subjek hukum perkara Nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Tlm. adalah keturunan (anak) alm. Mohamad Suleman bernama Yusuf Suleman menggugat isteri dan anak-anak alm. Rachman Suleman karena mereka menguasai objek sengketa yang merupakan harta peninggalan alm Mohamad Suleman.

Menimbang bahwa demikian pula objek perkara Nomor: 26/Pdt.G/2002/ PN.Lbt. tidak sama dengan objek perkara Nomor: 10/Pdt.G/2009/PA.Tlm. karena objek perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 10/ Pdt.G/2009/PA.Tlm. telah bertambah dalam gugatan Penggugat pada objek point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.a.3, 3.a.4 dan 3.a.5 dalam gugatan Penggugat yang terletak di Desa Imbudu
Kecamatan Randangan

Menimbang bahwa begitu pula terhadap substansi perkara Nomor:26/Pdt.G/2002/PN.Lbt berbeda dengan substansi perkara Nomor: 10/Pdt.G/2009/PA.TIm. dimana perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt adalah selain memohon penetapan ahli waris juga menuntut agar pengalihan pohon kelapa oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Hien Katili) dan pengalihan hak penguasaan tanah kebun yang luasnya 0.5 ha di atasnya tumbuh 29 pohon kelapa oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Ibrahim Mahabu) adalah perbuatan melawan hukum, karena pengalihan objek tersebut dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris alm. Mohamad Suleman. Sedang perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.TIm. memohon ke pengadilan agar diadakan pembagian harta peninggalan alm. Mohamad Suleman kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2002/PN.Lbt tidak diadakan pembagian harta peninggalan alm. Mohamad Suleman kepada ahli waris yang berhak menerimanya maka telah beralasan hukum apabila perkara ini diajukan kembali di Pengadilan Agama Tilamuta untuk diadakan pembagian harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan Tergugat bahwa perkara ini nebis in idem tidak dapat diterima. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut dikesampingkan dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat menolak/membantah dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa Tergugat tidak membenarkan/membantah dalil Penggugat mengenai kepemilikan harta alm. Mohamad Suleman sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berada di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian besar sudah dijual oleh Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan para Tergugat. Dan semua harta atau objek yang didalilkan Penggugat adalah milik alm. Rachman Suleman dalam hal ini suami/ayah para Tergugat bukan milik alm. Mohamad Suleman.

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat membantah bahwa objek sengketa tidak berada dalam penguasaan Tergugat kecuali objek sengketa point 3.d namun objek sengketa tersebut bukan milik alm. Mohamad Suleman melainkan milik alm. Rachman Suleman.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa objek sengketa tidak berada dalam penguasaannya, namun dalam pemeriksaan sidang ditempat, Tergugat mengakui dan membenarkan keberadaan objek sengketa namun Tergugat membantah semua bahwa semua objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah milik Rachman Suleman bukan milik alm. Mohamad Suleman.

Menimbang bahwa oleh karena objek yang disengketakan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka meskipun terdapat perbedaan ukuran, batas maupun jumlah pohonnya dengan gugatan Penggugat maka menurut Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan gugatan kabur (obscure libel) karena telah jelas objek yang disengketakan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah apakah objek yang disengketakan adalah milik alm. Mohamad Suleman atau alm. Rachman Suleman?. Setelah itu akan dibagi pada ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, maka Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, s/d P.8 dan terhadap bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.8 diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sedang bukti bertanda P.4, P.5, P.6, dan P.7 dibantah atau tidak dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2068 K/Pdt/2004 tertanggal 22 Februari 2006, sedang bukti P5 dan P6 berupa surat tanda terima setoran pajak atas nama Mohamad Suleman sedang bukti P7 dibantah oleh Tergugat karena bukti tersebut dibuat setelah Rachman Suleman meninggal dan objek tersebut sebelum digugat di Pengadilan Negeri Limboto dikuasai oleh Ibrahim Mahabu tetapi setelah digugat di PN. Lbt sudah diserahkan kepada keluarga Rachman Suleman.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat terhadap saksi V Yunus Adi untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini karena terdapat hubungan keluarga yakni saksi sepupuh dengan Penggugat atau orang tua saksi saudara kandung dengan Aminah Paune (isteri alm. Mohamad Suleman).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena hubungan antara Penggugat dengan saksi tersebut tidak termasuk hubungan keluarga yang dilarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga keberatan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas maka pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diakui dan dibenarkan Tergugat yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan alm. Mohamad Suleman dengan Aminah Paune telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Lk. Rachman Suleman
2. Lk. Yusuf Suleman

Kemudian dalam perkawinan Rachman Suleman dengan ASNAH BAKARI berdasarkan bukti T.2 telah terbukti dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu :

1. Pr. Ratna Suleman
2. Lk. Saipul Suleman
3. Lk. Ahmad Suleman
4. Lk. Rasyid Suleman
5. Pr. Asni Suleman
6. Lk. Tarwin Suleman
7. Lk. Sayfrin Suleman
8. Pr. Yusna Suleman
9. Pr. Dina Suleman

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi (saksi I, III, IV, V, VI) yang telah bersesuaian telah terbukti bahwa alm. Mohamad Suleman memiliki harta peninggalan di Desa Imbodu sebagaimana yang didalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 3.a yang diperoleh dengan melalui membuka lahan, dimana saksi IV (ASNAIN) bersama-sama dengan alm. Mohamad Suleman membuka lahan. Begitu pula pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah/kebun tersebut saksi IV melihat alm. Mohamad Suleman menanam pohon kelapa tersebut yang dibantu oleh anak-anaknya. Sedang saksi lainnya mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh alm. Mohamad Suleman. Bahkan saksi V (Yunus Adi) pernah menggarap tanah tersebut selama satu tahun kemudian disuruh pindah oleh alm. Mohamad Suleman untuk menggarap tanah alm. Mohamad Suleman yang berada di Desa Siduwonge karena alm. Mohamad Suleman yang mau menggarap sendiri tanahnya tersebut.

Menimbang bahwa adapun jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah/kebun pada objek (3.a.1) menurut dalil Penggugat adalah berjumlah 91 pohon sedang saksi-saksi berbeda keterangannya namun demikian saksi V (Yunus Adi) dan saksi VI (Neni Dunggio) bersesuaian keterangannya dalam hal ini menerangkan bahwa jumlah pohon kelapa pada objek tersebut yakni berjumlah 101 pohon namun saksi VI menerangkan bahwa pohon kelapa saat itu berjumlah 91 pohon sudah berbuah dan 10 pohon belum berbuah.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata pohon kelapa yang tumbuh di atas objek 3.a.1 yaitu berjumlah 101 pohon kelapa dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik orang tuanya yang dalam hal ini milik alm. Rachman Suleman bukan milik alm. Mohamad Suleman

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3.a.2 s/d 3.a.6 saksi I, IV, V, VI mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman yang dibeli oleh alm. Mohamad Suleman kepada masing-masing pemilik tanah, saksi-saksi tersebut mengetahui dari penyampaian alm. Mohamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman kemudian saksi VI (Neni Dunggio) sering memanjat pohon tersebut dengan memperoleh upah/gaji dari alm. Mohamad Suleman.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang didukung dengan bukti P.2, P.3 telah terbukti dalil Penggugat point 3.a.1 s/d 3.a.6.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3.b.1 berupa 320 pohon kelapa di atas kebun milik alm. Mohamad Suleman dengan luas 1.5 ha, dari keterangan saksi II, IV, V dan VI terbukti bahwa objek tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman. Namun letak objek tersebut terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi dimana saksi II dan saksi IV menerangkan bahwa objek tersebut terletak di Desa Huyula sedang saksi V dan saksi VI menerangkan bahwa objek tersebut terletak di Desa Siduwonge.

Menimbang bahwa terdapatnya perbedaan keterangan saksi tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa pada tahun 2006 Desa Huyula dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Huyula dan Desa Siduwonge. Sehingga dengan adanya pemekaran tersebut maka letak objek sengketa tersebut pada point 3.b.1 s/d 3.b.6 berubah dahulu Desa Huyula sedang sekarang Desa Siduwonge sehingga telah diperoleh fakta bahwa sebenarnya apa yang diterangkan saksi II dan saksi IV pada dasarnya objeknya sama dengan maksud keterangan saksi V dan saksi VI sehingga objek sengketa tersebut terletak di Desa Siduwonge yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula sumber perolehan pada objek sengketa tersebut (3.b.1) adalah dibeli oleh Mohamad Suleman dari Antu alias Pakiki Antu. Namun saksi-saksi tersebut tidak menyaksikan transaksi pembelian pada objek tersebut tetapi saksi-saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari penyampaian alm. Mohamad Suleman kepada saksi V dan saksi VI.

Menimbang bahwa demikian pula jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas objek tersebut (3.b.1) menurut dalil Penggugat adalah berjumlah 320 pohon dan telah dikuatkan dengan saksi-saksi yakni saksi II, IV, V, VI. Namun dari hasil pemeriksaan setempat bahwa jumlah pohon kelapa tersebut berjumlah 298 dan ditemukan 3 pohon sudah mati.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point 3.b.2 yaitu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berupa 106 pohon kelapa dikebun Palimbo Ako yang terletak di Desa Siduwonge, dari keterangan saksi V dan saksi VI terbukti bahwa objek tersebut milik alm. Mohamad Suleman. Namun saksi tersebut berbeda keterangannya dari segi jumlahnya bahwa saksi V menerangkan 150 pohon sedang saksi VI menerangkan 100 (seratus) lebih pohon.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata bahwa jumlah pohon kelapa point 3.b.2 saat sekarang adalah 103 pohon karena ditemukan 3 (tiga) pohon telah mati. Dan Tergugat membenarkan objek atau tidak membantah jumlah pohon tersebut namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik alm. Rachman Suleman dan berada dalam penguasaannya.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point (3.b.3) yaitu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berupa 5 (lima) pohon kelapa dikebun Madaa Saila terletak di Desa Siduwonge; dari keterangan saksi II dan saksi V terbukti adalah milik alm. Mohamad Suleman yang diperoleh alm. Mohamad Suleman dari membeli dari Madaa Saila. Namun saksi II menerangkan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yaitu 5 pohon sedang saksi V menerangkan bahwa jumlahnya yaitu 6 pohon.

Menimbang bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan setempat bahwa jumlah pohon kelapa pada objek tersebut terdiri 6 pohon karena ditemukan 1 pohon telah mati. Dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat namun Tergugat mengklaim bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik orang tuanya yakni alm. Rachman Suleman.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat pada point (3.b.4) yaitu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berupa 4 (empat) pohon kelapa bersama sebuah rumah darurat di atas tanah kebun seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ milik alm. Mohamad Suleman terletak di Desa Siduwonge. Saksi II, saksi IV, saksi V, saksi VI mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman. Namun saksi II tidak mengetahui asal perolehan tanah atau objek tersebut sedang sedang saksi V dan saksi VI mengetahui perolehan objek tersebut dari pemberian pemerintah dan sekarang objek tersebut digarap oleh Haryono.

Menimbang bahwa ternyata jumlah pohon kelapa pada objek (3.b.4) dalam gugatan Penggugat berjumlah 4 pohon. Saksi V menerangkan bahwa sakarang ini pohon kelapa berjumlah 2 (dua) pohon sedang saksi VI menerangkan bahwa dahulu ditumbuhi pohon kelapa sekarang sudah tidak ada lagi. Demikian pula dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa rumah darurat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian dari hasil pemeriksaan di tempat ditemukan 2 (dua) pohon kelapa sedang rumah darurat sudah tidak ada lagi. Dan Tergugat membenarkan objek tersebut namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik alm. Rachman Suleman.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point 3.b.5 telah terbukti dari keterangan saksi-saksi yakni saksi II dan saksi V bahwa objek tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm. Mohamad Suleman. Namun saksi II tidak mengetahui asal perolehan sedang saksi V menerangkan bahwa objek diperoleh alm. Mohamad Suleman dari pembayaran hutang dari Sanusi kepada Mohamad Suleman. Kemudian dari hasil pemeriksaan di tempat ternyata dalil Penggugat tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik orang tua Tergugat (alm. Rachman Suleman).

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point (3.b.6) dari keterangan saksi II dan saksi V dan saksi VI terbukti bahwa objek tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman. Namun sumber perolehan objek tersebut saksi II tidak mengetahui sumber perolehannya namun saksi V menerangkan adalah dari pemberian pemerintah sedang saksi VI menerangkan adalah pemberian dari Wahab Djumadi dimana saksi melihat transaksi tersebut di rumah alm. Mohamad Suleman kemudian objek tersebut digarap oleh saksi dari tahun 2000 s/d sekarang. Kemudian dari hasil pemeriksaan setempat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik alm. Rachman Suleman.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point (3.c) yaitu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berupa tanah/kebun seluas 0.5 ha yang di atasnya tumbuh 29 pohon kelapa yang terletak di Desa Huyula Kecamatan Randangan dari keterangan saksi II dan saksi V serta saksi VI terbukti bahwa objek sengketa tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman. Saksi V dan saksi VI mengetahui asal perolehan objek tersebut dari penyampaian Mohamad Suleman bahwa objek tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan tersebut. Sedang saksi II melihat langsung alm. Mohamad Suleman membuka lahan tersebut pada tahun 1976 karena saksi pada waktu itu sebagai Ketua Kelompok. Kemudian dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat perbedaan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pohon kelapa. Saksi II telah mendukung dalil Penggugat yaitu berjumlah 29 pohon sedang saksi V menerangkan 27 pohon dan saksi VI menerangkan 30 pohon. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan setempat ternyata di atas tanah/ kebun tersebut hanya 19 pohon karena sebagian pohon kelapa tersebut telah kena pembuatan jalan. Dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik orang tuanya (alm. Rachman Suleman).

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat pada point (3.d) yaitu harta peninggalan alm. Mohamad Suleman berupa 1 (satu) buah rumah semi permanent di atas tanah milik alm. Mohamad Suleman seluas 500 m². dari keterangan saksi-saksi dalam hal ini saksi I s/d saksi VI terbukti bahwa objek tersebut adalah milik alm. Mohamad Suleman. Namun mengenai ukuran luas tanah terdapat perbedaan dimana saksi I, II, III, IV menerangkan bahwa luas tanah terdiri dari 500 m² sedang saksi V dan saksi VI menerangkan 20m X 30m. sedang mengenai ukuran rumah saksi-saksi tidak mengetahui.

Menimbang bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi baik dari keterangan saksi II, V, VI terbukti asal tanah tersebut adalah milik Abd. Wahab Djumadi yang ditukar oleh alm. Mohamad Suleman dengan seekor sapi miliknya kepada Abd. Wahab Djumadi. Dan berdasarkan keterangan saksi V bahwa ia memelihara sapi tersebut demikian pula saksi VI mengetahui bahwa sapi tersebut milik Mohamad Suleman karena saksi sering meminjam sapi tersebut kepada alm. Mohamad Suleman untuk membajak kebun.

Menimbang bahwa terhadap bangunan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut pada point (3.d) saksi-saksi mengetahui bahwa yang membangun rumah tersebut adalah alm. Mohamad Suleman. Dimana saksi V dan saksi VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alm. Mohamad Suleman membeli bahan bangunan dari hasil kebunnya.

Kemudian dari hasil pemeriksaan sidang di tempat Tergugat mengakui objek (3.d) namun Tergugat mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik Rachman Suleman bukan milik alm. Mohamad Suleman.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s/d T.11 dan bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat menolak semua kecuali bukti T.2 dan T.7, T.11 dengan mengemukakan bahwa bukti T.1 ditolak karena dibuat di Bonepantai tidak dibuat di Kecamatan Randangan. Bukti T.3 dan T.4 tidak termasuk objek sengketa. Bukti T.5 dan T.6 karena yang menempati rumah adalah Rachman Suleman maka yang membayar pajak adalah Rachman Suleman tetapi bukti pajak (PPT) bukan alas hak kepemilikan. Bukti T.8 dan T.9 tidak ada hubungan dengan gugatan. Bukti T.10 seharusnya datang menghadap ke pengadilan untuk memberikan kesaksian.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dimuka sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ternyata tiga orang saksi yang dihadapkan Tergugat dimuka sidang masing-masing tidak bersesuaian keterangannya bahkan saksi II hanya merupakan saksi deauditudo sama selaki tidak mengetahui objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula saksi III menerangkan hal yang tidak berkenaan dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut sama sekali tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan/sangkalannya tersebut dan oleh karenanya jawaban/bantahannya tersebut dikesampingkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat yang diakui oleh Tergugat maka Pengadilan menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkawinan alm. Mohamad Suleman dengan Aminah Paune telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. Lk. Rachman Suleman
2. Lk. Yusuf Suleman

Menimbang, bahwa ternyata alm. Aminah Paune meninggal pada tahun 1991 lebih dahulu meninggal dari alm. Mohamad Suleman karena alm. Mohamad Suleman meninggal pada tahun 2001. Ketika alm. Aminah Paune dan alm. Mohamad Suleman meninggal ternyata harta peninggalan tidak pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, melainkan hanya dikuasai oleh anak sulung alm. Mohamad Suleman yakni alm. Rachman Suleman bahkan telah ada objek yang dialihkan berdasarkan bukti P2 dan P3.

Menimbang, bahwa terhadap objek atau pengalihan pohon kelapa (kontrak jual beli pohon kelapa) Rachman Suleman kepada Hien Katili dan pengalihan tanah kebun seluas 0,5 ha yang di atasnya tumbuh 19 pohon kelapa yang telah dialihkan oleh Rachman Suleman kepada Ibrahim Mahabu ternyata sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua objek tersebut telah dikuasai kembali oleh Tergugat berdasarkan bukti P7 dan hal tersebut diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan alm. Mohamad Suleman adalah sebagai berikut :

I. Di Desa Imboddu Kecamatan Randangan

1. 1 (satu) persil tanah kebun seluas \pm 2,25 ha yang di atasnya tumbuh 101 pohon kelapa terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun HK (Hien Katili)
 - Timur berbatas dengan kebun/tanah Ba Saleh di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
 - Selatan berbatas dengan kebun Usu
 - Barat berbatas dengan kebun/ tanah Hasan di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili).
2. 15 (lima belas) pohon kelapa tumbuh di kebun/ tanah Kaade Tani terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan.
3. 20 (dua puluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/ tanah Kaade Tani terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan.
4. 32 (tiga puluh dua) pohon kelapa yang tumbuh di kebun/ tanah Padaa Satira terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan.
5. 31 (tiga puluh satu) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Ka Reni terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan.
6. 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/ tanah Lk. Ogo terletak di Desa Imboddu Kecamatan Randangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berjumlah 209 pohon kelapa.

- II. Di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan (dahulu Desa Huyula)
1. 1 (satu) persil tanah seluas 3 ha lebih di atasnya tumbuh pohon kelapa berjumlah 298 pohon yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rawa
 - Timur berbatas dengan kebun Kune Hasan
 - Selatan berbatas dengan bekas sungai
 - Barat berbatas dengan kebun/ tanah Hien Katili dan Ka Ruji.
 2. 103 (seratus tiga) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Palimbo Ako terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Jon Mohi
 - Timur berbatas dengan kebun Sigole
 - Selatan berbatas dengan kebun Hamzah Musa
 - Barat berbatas dengan kebun Sigole
 3. 5 (lima) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Madaa Saila terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan.
 4. 1 (satu) persil tanah kosong seluas $\pm 600\text{m}^2$ yang di atasnya tumbuh 2 (dua) pohon kelapa terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Djakpar
 - Timur berbatas dengan tanah Asrin Isa alias Asi
 - Selatan berbatas dengan tanah Kalimbo Latipu
 - Barat berbatas dengan tanah Rachman Suleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) persil tanah kosong seluas \pm 1 ha terletak di Desa Siduwonge
Kec. Randangan dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatas dengan kebun Djakpar
- Timur berbatas dengan sungai
- Selatan berbatas dengan Kebun Y. Supu
- Barat berbatas dengan Kebun Y. Supu

Total berjumlah 408 Pohon Kelapa

6. 1 (satu) persil tanah kosong \pm 0,5 ha terletak di Desa Siduwonge Kec.
Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Abdul Wahab Djumadi
- Timur dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Imam Supu
- Selatan dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan Kebun Supu
- Barat berbatas dengan Kebun J. Jumadi.

III. 1 (satu) persil tanah kebun seluas 0,5 ha yang di atasnya tumbuh 19
(sembilan belas) pohon kelapa terletak di Desa Huyula Kecamatan
Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Sadu
- Timur berbatas dengan kebun Paade Samu
- Selatan berbatas dengan kebun kaita Loya
- Barat berbatas dengan kebun Lk. Nyoo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1 (satu) persil tanah seluas \pm 600 m² di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan luas 138,596 m² terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Selatan berbatas dengan jalan.
- Barat berbatas dengan tanah Yusuf Suleman.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 ketika alm. Rachman Suleman meninggal, kemudian harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang dikuasai oleh alm. Rachman Suleman dikuasai oleh isteri dan anak-anak alm. Rachman Suleman kecuali point 3.b.4 dalam gugatan Penggugat digarap oleh Haryono sedang point 3.b.6 dalam gugatan Penggugat digarap oleh Neni Dunggio (saksi VI) sejak 2000 hingga sekarang

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Rachman Suleman dengan Asnah Bakari (Tergugat I) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing sebagai berikut :

- a. Pr. Ratna Suleman
- b. Lk. Saipul Suleman
- c. Lk. Ahmad Suleman
- d. Lk. Rasyid Suleman
- e. Pr. Asni Suleman
- f. Lk. Taswin Suleman
- g. Lk. Sayfrin Suleman
- h. Pr. Yusna Suleman
- i. Pr. Dina Suleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas ternyata terdapat beberapa kematian atau adanya kematian beberapa orang ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu apabila terjadi hal demikian maka dikenal dalam ilmu Faraid (ilmu waris) dengan istilah "Munasakhah" artinya memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa apabila terjadi munasakhah maka ketentuan penyelesaiannya terdapat dua bentuk :

Pertama : ahli waris yang berhak menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang mati duluan, seperti pada kasus di atas yaitu ketika alm. Mohamad Suleman meninggal maka ahli warisnya adalah ahli waris juga, bagi orang yang mati duluan dalam hal ini Aminah Paune karena anak tidak akan terhibab/terhalang menerima warisan dengan orang tuanya kecuali disebabkan hal-hal tertentu.

Kedua : ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati duluan, yakni seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, maka ia tidak dapat mewarisi orang yang mati duluan, seperti pada kasus ketika meninggal alm. Rachman Suleman maka isteri dan anak-anak (ahli waris) Rachman Suleman tidak berhak menerima harta peninggalan alm. Mohamad Suleman karena terhibab/terhibab oleh anak Lk. Mohamad Suleman yakni Yusuf Suleman (Penggugat) namun karena alm. Rachman Suleman meninggal sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan maka isteri dan anak-anak alm. Rachman Suleman berhak mewarisi harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang dalam hal ini bagian alm. Rachman Suleman dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka untuk menyelesaikan pembagian harta warisan (harta peninggalan) alm. Mohamad Suleman dilakukan dengan cara dua tahap :

Tahap Pertama : yaitu ketika alm. Mohamad Suleman meninggal maka ahli warisnya terdiri dari dua orang anak laki-laki yaitu :

- .a Lk. Rachman Suleman
- .b Lk. Yusuf Suleman, keduanya membagi habis harta peninggalan alm. Mohamad Suleman (Ashobah binafsih) dengan bahagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan alm. Mohamad Suleman sehingga dengan demikian Rachman Suleman mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Yusuf Suleman mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa adapun $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang merupakan bahagian Penggugat (Yusuf Suleman) ditetapkan harta sebagai berikut :

1. 1 (satu) persil tanah/ kebun seluas 3 ha lebih yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan (dahulu Desa HUyula) di atasnya tumbuh pohon kelapa berjumlah 298 pohon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan rawa
 - Timur : berbatas dengan kebun Hasan
 - Selatan : berbatas dengan bekas sungai (sungai mati)
 - Barat : berbatas dengan kebun Dimo, yang diatasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
2. 103 (seratus tiga) pohon kelapa yang tumbuh dikebun Palimbo Ako terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan
3. 5 (lima) pohon kelapa yang tumbuh dikebun Madaa Saila terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu persil) tanah kosong seluas \pm 600 m² yang di atasnya tumbuh 2 (dua) pohon kelapa terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan kebun Djakfar

Timur : berbatas dengan Asrin Isa alias Asi

Selatan : berbatas dengan Kalimbo Latipa

Barat : berbatas dengan Rachman Suleman

5. 1 (satu) persil tanah kosong seluas 0,5 ha terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan kebun Abdul Wahab Djumadi

Timur : dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Supu

Selatan : dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Supu

Barat : berbatas dengan kebun J. Djumadi

6. 1 (satu persil) tanah/ kebun kosong seluas 0,5 ha terletak yang diatasnya tumbuh pohon kelapa 19 (sembilan belas) pohon terletak di Desa Huyula kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu berbatas dengan kebun Sadu sekarang berbatas dengan jalan

Timur : berbatas dengan kebun Paade Samu

Selatan : berbatas dengan kaita Loya

Barat : berbatas dengan lelaki Nyoo

Menimbang, bahwa adapun $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan alm. Mohamad Suleman yang merupakan bahagian alm. Rachman Suleman ditetapkan dari harta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .IV 1 (satu) persil tanah seluas \pm 600m yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 138,596 m² terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan tanah Abd. Wahab Djumadi
- Timur : berbatas dengan tanah Abd. Wahab Djumadi
- Selatan : berbatas dengan jalan
- Barat : berbatas dengan tanah Yusuf Suleman
- .V 1 (satu) persil tanah/kebun seluas \pm 2.25 ha yang di atasnya tumbuh 101 pohon kelapa terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan dengan kebun HK (Hien Katili)
- Timur : berbatas dengan kebun Ba Saleh di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
- Selatan : berbatas dengan kebun Usu
- Barat : berbatas dengan kebun Hasan di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
- .VI 15 (lima belas) pohon kelapa tumbuh di kebun Kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- .VII 20 (dua puluh) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah/kebun Kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- .VIII 32 (tiga puluh dua) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Padaa Satrio terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- .IX 31 (tiga puluh satu) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah/kebun Ka' Reni terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- .X 10 (sepuluh) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah/kebun Ogo terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pohon kelapa seluruhnya adalah 209 pohon.

.XI 1 (satu) persil tanah kosong terletak di Desa Siduwonge seluas \pm 0.5 ha

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan kebun Abd. Wahab Djumadi

Timur : dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Imam Supu

Selatan : dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Supu

Barat : berbatas dengan kebun J. Jumadi

Tahap Kedua : yaitu ketika alm. Rachman Suleman meninggal dunia maka ahli

warisnya terdiri dari :

a. Isteri (Tergugat I)

b. Anak 9 (sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3

(orang) perempuan sebagai berikut :

- Pr. Ratna Suleman (Tegugat II)

- Lk. Saipul Suleman (Tertgugat III)

- Lk. Ahmad Suleman (Tergugat IV)

- Lk. Rasyid Suleman (Tergugat IV)

- Pr. Asni Suleman (Tergugat VI)

- Lk. Taswin Suleman (Tergugat VII)

- Lk. Sayfrin Suleman (Tergugat VIII)

- Pr. Yusna Suleman (Tergugat IX)

- Pr. Dina Suleman (Tergugat X)

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta atau bagian dari alm. Rachman Suleman sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Alqur'an serta Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Terjemahan : "..... jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya".

Kemudian sisa dari bahagian isteri yaitu $\frac{7}{8}$ dibagi kepada anak-anak alm.

Rachman Suleman dengan cara Ashobah yaitu bahagian anak laki-laki dan anak perempuan (2:1) jadi 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sama dengan $2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 = 14$. untuk itu maka bagian seorang anak laki-laki adalah $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112}$ dan bagian seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{112}$ sehingga dengan demikian masing-masing anak alm. Rachman Suleman mendapatkan bagian sebagai berikut :

- Pr. Ratna Suleman (Tegugat II) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{112} = \frac{1}{16}$ (0,0625)
- Lk. Saipul Suleman (Tertugat III) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{8}$ (0,125)
- Lk. Ahmad Suleman (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{8}$ (0,125)
- Lk. Rasyid Suleman (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{8}$ (0,125)
- Pr. Asni Suleman (Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{112} = \frac{1}{16}$ (0,0625)
- Lk. Tarwin Suleman (Tergugat VII) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{8}$ (0,125)
- Lk. Sayfrin Suleman (Tergugat VIII) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{8}$ (0,125)
- Pr. Yusna Suleman (Tergugat IX) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{112} = \frac{1}{16}$ (0,0625)
- Pr. Dina Suleman (Tergugat X) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{112} = \frac{1}{16}$ (0,125)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Alqur'an yang berbunyi sebagai berikut :

....

Terjemahan : "Allah mensyariatkan bagian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan (QS. 4 : 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta bahagian masing-masing ahli waris tersebut maka pengadilan menghukum kepada para Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kemudian diadakan pembagian sebagaimana telah ditetapkan di atas. Dan khusus kepada para Tergugat apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diadakan pembagian in natura atau dijual lelang kemudian hasil jual lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan bahagian ahli waris masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbar bij voraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi dari para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan karena dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti autentik sehingga petitum Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut kewarisan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan para Tergugat) secara tanggung renteng.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat (Yusuf Suleman) dan para Tergugat terdiri dari: Pr. Asnah Bakari (Tergugat I), Pr. Ratna Suleman (Tergugat II), Lk. Saipul Suleman (Tergugat III), Lk. Ahmad Suleman (Tergugat IV), Lk. Rasyid Suleman (Tergugat V), Pr. Asni Suleman (Tergugat VI), Lk. Tarwin Suleman (Tergugat VII), Lk. Sayfrin Suleman (Tergugat VIII), Pr. Yusna Suleman (Tergugat IX), Pr. Dina Suleman (Tergugat X) adalah ahli waris sah dari alm. Mohamad Suleman dan berhak mewarisi harta peninggalan alm. Mohamad Suleman;
3. Menyatakan sah menurut hukum harta benda di bawah ini adalah harta warisan alm. Mohamad Suleman sebagai berikut :
 - 3..I Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan
 1. 1 (satu) persil tanah kebun seluas \pm 2,25 ha yang di atasnya tumbuh 101 pohon kelapa terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun HK (Hien Katili)
 - Timur berbatas dengan kebun/tanah Ba Saleh di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
 - Selatan berbatas dengan kebun Usu
 - Barat berbatas dengan kebun/ tanah Hasan di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 15 (lima belas) pohon kelapa tumbuh di kebun/ tanah Kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 3. 20 (dua puluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/tanah Kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 4. 32 (tiga puluh dua) pohon kelapa yang tumbuh di kebun/tanah Padaa Satira terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 5. 31 (tiga puluh satu) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Ka Reni terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 6. 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/tanah Lk. Ogo terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
- Total berjumlah 209 pohon kelapa.

.I Di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan (dahulu Desa Huyula)

1. 1 (satu) persil tanah seluas 3 ha lebih di atasnya tumbuh pohon kelapa berjumlah 298 pohon yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan rawa
 - Timur berbatas dengan kebun Kune Hasan
 - Selatan berbatas dengan bekas sungai
 - Barat berbatas dengan kebun/tanah Hien Katili dan Ka Ruji.
2. 103 (seratus tiga) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Palimbo Ako terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Jon Mohi
 - Timur berbatas dengan kebun Sigole
 - Selatan berbatas dengan kebun Hamzah Musa
 - Barat berbatas dengan kebun Sigole

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Madaa Saila terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan.

4. 1 (satu) persil tanah kosong seluas $\pm 600\text{m}^2$ yang di atasnya tumbuh 2 (dua) pohon kelapa terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Djakpar
- Timur berbatas dengan tanah Asrin Isa alias Asi
- Selatan berbatas dengan tanah Kalimbo Latipu
- Barat berbatas dengan tanah Rachman Suleman

5. 1 (satu) persil tanah kosong seluas ± 1 ha terletak di Desa Siduwonge Kec. Randangan dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatas dengan kebun Djakpar
- Timur berbatas dengan sungai
- Selatan berbatas dengan Kebun Y. Supu
- Barat berbatas dengan Kebun Y. Supu

Total berjumlah 408 Pohon Kelapa

6. 1 (satu) persil tanah kosong $\pm 0,5$ ha terletak di Desa Siduwonge Kec. Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Abdul Wahab Djumadi
- Timur dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Imam Supu
- Selatan dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan Kebun Supu
- Barat berbatas dengan Kebun J. Jumadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.II1 (satu) persil tanah kebun seluas 0,5 ha yang di atasnya tumbuh 19 (sembilan belas) pohon kelapa terletak di Desa Huyula Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Sadu
- Timur berbatas dengan kebun Paade Samu
- Selatan berbatas dengan kebun kaita Loya
- Barat berbatas dengan kebun Lk. Nyoo

.III 1 (satu) persil tanah seluas \pm 600 m² di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan luas 138,596 m² terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Selatan berbatas dengan jalan.
- Barat berbatas dengan tanah Yusuf Suleman.

4. a. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta peninggalan tersebut pada point (3) di atas adalah diperuntukkan atau milik Lk. Yusuf Suleman (Penggugat) yang ditetapkan harta sebagai berikut :

1. 1 (satu) persil tanah seluas 3 ha lebih di atasnya tumbuh pohon kelapa berjumlah 298 pohon kelapa yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan rawa
- Timur berbatas dengan kebun Kune Hasan
- Selatan berbatas dengan bekas sungai
- Barat berbatas dengan kebun/ tanah Hien Katili dan Ka Ruji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 103 (seratus tiga) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Palimbo Ako terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Jon Mohi
 - Timur berbatas dengan kebun Sigole
 - Selatan berbatas dengan kebun Hamzah Musa
 - Barat berbatas dengan kebun Sigole
3. 5 (lima) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Madaa Saila terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan.
4. 1 (satu) persil tanah kosong seluas $\pm 600\text{m}^2$ yang di atasnya tumbuh 2 (dua) pohon kelapa terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Djakpar
 - Timur berbatas dengan tanah Asrin Isa alias Asi
 - Selatan berbatas dengan tanah Kalimbo Latipu
 - Barat berbatas dengan tanah Rachman Suleman
5. 1 (satu) persil tanah kosong $\pm 0,5$ ha terletak di Desa Siduwonge Kec. Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Abdul Wahab Djumadi
 - Timur dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Imam Supu
 - Selatan dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan Kebun Supu
 - Barat berbatas dengan Kebun J. Jumadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) persil tanah kebun seluas 0,5 ha yang di atasnya tumbuh 19 (sembilan belas) pohon kelapa terletak di Desa Huyula Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Sadu
- Timur berbatas dengan kebun Paade Samu
- Selatan berbatas dengan kebun Kaita Loya
- Barat berbatas dengan kebun Lk. Nyoo

b. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta peninggalan alm. Mohamad Suleman pada point (3) di atas adalah milik para Tergugat (isteri dan anak) alm. Rachman Suleman yang ditetapkan harta sebagai berikut :

1. 1 (satu) persil tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ di atasnya dibangun rumah semi permanen ukuran $138,596 \text{ m}^2$ terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Timur berbatas dengan tanah Abdul Wahab Djumadi.
- Selatan berbatas dengan jalan.
- Barat berbatas dengan tanah Yusuf Suleman.

2. 1 (satu) persil tanah kebun seluas $\pm 2,25 \text{ ha}$ yang di atasnya tumbuh 101 pohon kelapa terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun HK (Hien Katili)
- Timur berbatas dengan kebun/tanah Ba Saleh di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili)
- Selatan berbatas dengan kebun Usu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan kebun/tanah Hasan di atasnya tumbuh pohon kelapa milik HK (Hien Katili).
3. 15 (lima belas) pohon kelapa tumbuh di kebun/tanah Kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 4. 20 (dua puluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/tanah kaade Tani terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 5. 32 (tiga puluh dua) pohon kelapa yang tumbuh di kebun/tanah Padaa Satira terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 6. 31 (tiga puluh satu) pohon kelapa yang tumbuh di kebun Ka' Reni terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 7. 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh di kebun/ tanah Lk. Ogo terletak di Desa Imbodu Kecamatan Randangan.
 8. 1 (satu) persil tanah kosong \pm 0,5 ha terletak di Desa Siduwonge Kec. Randangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kebun Abdul Wahab Djumadi
 - Timur dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan kebun Imam Supu
 - Selatan dahulu berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan Kebun Supu
 - Barat berbatas dengan Kebun J. Jumadi.

Menetapkan bagian masing-masing para Tergugat dari harta peninggalan tersebut pada point (4.b) di atas adalah sebagai berikut :

1. Pr. Asnah Bakari (Tergugat I) mendapat bagian $1/8 = 0,125$
2. Pr. Ratna Suleman (Tergugat II) mendapat bagian $1/16 = 0,0625$
3. Lk. Saipul Suleman (Tergugat III) mendapat bagian $1/8 = 0,125$
4. Lk. Ahmad Suleman (Tergugat IV) mendapat bagian $1/8 = 0,125$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lk. Rasyid Suleman (Tergugat V) mendapat bagian $1/8 = 0,125$
 6. Pr. Asni Suleman (Tergugat VI) mendapat bagian $1/16 = 0,0625$
 7. Lk. Tarwin Suleman (Tergugat VII) mendapat bagian $1/8 = 0,125$
 8. Lk. Sayfrin Suleman (Tergugat VIII) mendapat bagian $1/8 = 0,125$
 9. Pr. Yusna Suleman (Tergugat IX) mendapat bagian $1/16 = 0.0625$
 10. Pr. Dina Suleman (Tergugat X) mendapat bagian $1/16 = 0,0625$
5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut pada point (3) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan bahagian masing-masing sebagaimana pada point (4) di atas dan kepada para Tergugat apabila harta tersebut pada point (4.b) tidak dapat dibagi secara natura kepada ahli waris yang berhak maka harta tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bahagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan di atas.
6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.926.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 25 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Awwal 1430 H. Oleh kami Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. ANIS ISMAIL dan Drs. SATRIO A.M. KARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1430 H. Oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Uwes A. Abubakar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan kuasa para Tergugat lainnya

dan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Ketua

TTD

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH

Hakim Anggota

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti

TTD

UWES A. ABUBAKAR, SH

Perincian biaya Perkara :

| | | | |
|----|----------------------|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Panggilan | Rp. | 385.000,- |
| 3. | Pemeriksaan Setempat | Rp. | 1.500.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 1.926.000,- |

(Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)